

**ANALISIS KOMPARATIF PENGATURAN SANKSI PIDANA
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2010 DAN
UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023**

SKRIPSI



Oleh:

MOHAMMAD SUBAIRI
NIM. 204102040041

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**ANALISIS KOMPARATIF PENGATURAN SANKSI PIDANA
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2010 DAN
UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh:

MOHAMMAD SUBAIRI
NIM. 204102040041

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**ANALISIS KOMPARATIF PENGATURAN SANKSI PIDANA
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2010 DAN
UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

MOHAMMAD SUBAIRI
NIM. 204102040041

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing
JEMBER

Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
NIP 198401122015031003

**ANALISIS KOMPARATIF PENGATURAN SANKSI PIDANA
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2010 DAN
UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Senin
Tanggal : 30 Desember 2024


Tim penguji

Ketua

Sekretaris



Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H
NIP. 19880419 201903 1 002



Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I.M.H.
NIP. 19920517 202321 1 019

Anggota

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag.
2. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.



Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107201811004

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil {tidak benar}, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” [An-Nisā’ {4}:29]

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

Artinya: “Siapa yang berbuat demikian dengan cara melanggar aturan dan berbuat zalim kelak Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” [An-Nisā’ {4}:30]*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* <https://quran.kemenag.go.id/> Diakses pada Rabu, 26 juni 2024, pukul 13.00 WIB

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kepada Allah SWT. Terimakasih atas karunia-MU yang sudah memberikan kelancaran juga kemudahan sehingga penelitian skripsi ini selesai dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua yang membesarkan saya yaitu (Bapak Bebun dan Ibu Sani), berkat doa, support, kerja keras, dan kasih sayang beliau kepada saya. Banyak pelajaran berharga dari beliau yang bisa saya ambil dimana beliau tidak pernah mengenyam pendidikan, juga dari kalangan menengah kebawah. Namun beliau berkeinginan dan juga memiliki cita-cita bahwa anaknya harus berpendidikan tinggi, sehingga beliau berjuang banting tulang untuk membiayain saya agar bisa menyenjam pendidikan tinggi. Dari sini penulis termotivasi sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini;
2. Kepada kedua orang tua yang melahirkan saya yaitu (Bapak Ali dan Ibu Mina), berkat doa juga support beliau, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada saudara-sudara saya yaitu Siti Komariya dan Moch Imbron yang telah mensupport juga mendoakan. Dari beliau lah saya juga banyak belajar dan termotivasi sehingga bisa menyelesaikanya skripsi ini;
4. Kepada guru-guru saya mulai dari tingkat sekolah, guru ngaji, dosen yang mana telah mendidik saya juga mendoakan saya;

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahma, taufik, serta hidayah Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul: Analisis Komparatif Pengaturan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Kuhp Baru. Sholawat serta salam saya haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benerang hingga saat ini. Adapun tugas akhir ini yang berupa skripsi diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddig Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam upaya memperoleh gelar strata 1 (S1) Sarjana Hukum program studi Hukum Pidana Islam.

Kerhasilan juga kesuksesan dalam penyelesaian penelitian skripsi ini penulis meyakini bahwa adanya bantuan dan juga dukungan dari berbagai pihak.

Maka oleh karna itu, penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Hepni , S.Ag., MM., CPEM., selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddig Jember yang telah memberikan dukungan juga fasilitas yang sangat optimal dalam membantu kelancara skripsi ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A,selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddig Jember yang telah memberikan dukungan juga fasilitas bagi saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H,M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam fakultas syariah yang telah memberikan banyak ilmu, serta kesempatan bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Abdul Wahab,M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing saya, memberikan arahan-arahunya dengan sabar, telaten juga banyak ilmu yang beliau berikan kepada saya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/ibu dosen hukum pidana islam fakultas syariah yang mendukung memberikan arahan juga ilmu yang sangat luar biasa banyak sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman hukum pidana islam 2 yang telah memerikan kasih sayang, pengetahuan baru, serta kekompakan kalian dalam masa-masa kuliah.

Dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir, penulis menyadari bahwa tentunya ada keterbatasan yang dimiliki sehingga masih jauh dari kata kesempurnaan. Maka dari itu penulis memerlukan kritik serta saran yang dapat membangun agar penelitian ini lebih baik lagi kedepannya. Juga penulis berharap penelitian ini dapat diterima, bermanfaat serta nantinya dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya sebagai bahan referensi.

Jember, 19 September 2024
Penulis

Mohammad Subairi
NIM.204102040041

ABSTRAK

Mohammad subairi, 2024 : *Analisis Komparatif Pengaturan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang Undang No. 8 Tahun 2010 Dan Undang- Undang No. 1 Tahun 2023.*

Kata kunci : komperatif, Sanksi, Pencucian Uang, UU TPPU, KUHP Baru.

Perkara pidana semakin hari semakin kompleks dimana banyak temuan khusus TPPU dilingkungan pemerintah juga diluar pemerintah, tercatat pada maret 2023, MENKOPULHUKAM menyampaikan terdapat transaksi janggal di kementerian keuangan sebesar Rp. 300T. Laporan tersebut sudah ada kisaran tahun 2009 hingga 2023, terdapat 168 kasus yang melibatkan 460 orang. Dengan demikian perlunya sanksi yang berat agar memiliki efek jera agar para pelaku TPPU tidak semakin massif dan berkembang.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti menarik 3 poin yakni: 1. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana Pencucian uang dalam UU No. 8 tahun 2010? 2. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana Pencucian uang dalam UU No. 1 tahun 2023? 3. Bagaimana perbandingan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dalam UU No. 8 tahun 2010 dan UU No. 1 tahun 2023?. Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaturan sanksi dalam UU TPPU dan KUHP Baru juga mengenai perbandingan dari kedua ketentuan kedua UU tersebut.

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dengan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual, pendekatan komperatif. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data primer, sekunder,tersier yang mengacu pada pengumpulan data dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen, artikel, jurnal yang relevan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa; 1. Dalam UU TPPU mengatur sanksi bagi pelaku TPPU cukup berat dengan ancaman penjara Pasal 3 pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda Rp 10M, Pasal 4 pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda Rp 5M,. dan Pasal 5 pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 1M. 2. Dalam KUHP Baru mengatur mengenai sanksi TPPU pidananya lebih ringan, Poin A pidana penjara 15 tahun dan denda Rp.5M, Poin B pidana penjara 15 tahun dan denda Rp. 2M, Poin C pidana penjara 5 tahun dan denda Rp. 2M. 3. Perbandingan antara UU TPPU dan KUHP Baru memiliki persamaan mengenai jenis, tujuan, unsur yang sama dalam kedua ketentuan aturan. Perbedaan terdapat perbedaan sanksi pidana dimana dalam UU TPPU sanksi lebih berat dan dalam KUHP Baru sanksi lebih ringan. Dengan demikian implikasi penurunan sanksi berdampak pada meningkatnya TPPU, potensi keberanian para pelaku melakukan TPPU dikarenakan resiko hukum an lebih ringan dari sebelumnya dan para pelaku akan merasa lebih aman dari konsikkuensi hukum . Tidak ada lagi efek jera bagi para pelaku TPPU bila hukum an lebih ringan.


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN	40

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Sumber Bahan Hukum	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Tehnik Analisis Data.....	44
F. Keabsahan Data.....	44
G. Tahap – Tahap Penelitian.....	45
BAB IV PEMBAHASAN.....	46
A. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian uang Dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU..	46
B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Baru	53
C. Perbandingan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam UU No. 8 tahun 2010 tentang TPPU Dan UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP baru.....	59
D. Temuan-Temuan	66
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran-saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Persamaan Dan Perbedaan.....	17
Table 4.1 Perbedaan ketentuan UU TPPU dan KUHP Baru.....	64



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah negara yang berlandaskan atas hukum *rechstaat* Jerman atau juga disebut *rule of law* Inggris, Indonesia sendiri mengartikan ialah negara hukum, dimana ini diterangkan pada pasal 1 ayat 3, UUD/1945. Negara hukum harus ditegakkan oleh seluruh masyarakat, yang mana semua perbuatan harus didasarkan kepada ketentuan-ketentuan atau aturan yang sedang berlaku.¹

Negara Indonesia terdapat beberapa macam aliran hukum yang mana diantaranya hukum perdata dan hukum pidana, namun disini berbicara lebih ke hukum pidana, dimana hukum pidana ini sebagai hukum publik atau juga dikenal hukum positif, yang mengatur hubungan diantara masyarakat dengan Negara dan masyarakat dengan masyarakat, disini lebih memberatkan kepada kepentingan umum.² Di wilayah Indonesia bila melakukan suatu perbuatan pidana maka akan diancam dengan ancaman pidana tertentu dan diatur oleh ketentuan UU yang mengatur. Hukum pidana di Indonesia mengimani asas/dasar "*geen straf zonder schuld*" yang berarti Tiada pidana tanpa kesalahan. Sehingga bila seseorang melakukan suatu tindak pidana jika ingin menjatuhkan suatu hukuman harus ada unsur kesalahan terlebih dahulu, Seseorang tidak dapat dipidana jika tidak adanya unsur kesalahan.

Jika berbicara hukum pidana, tak bisa lepas dari pembahasan

¹ Muntoha, *Negara hukum Indonesia pasca perubahan, UUD/1945*, (Yogyakarta : kaukaban dipantara, 2013), 15.

² Teguh Prastiyo. *Hukum pidana*, (Jakarta : Rajawali pers 2015), 1

mengenai penjatuhan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana. Aturan pidana sendiri memiliki tujuan ialah 1. Untuk menakut-nakuti masing-masing orang agar tidak melakukan suatu hal-hal yang kurang elok (disebut pencegahan), 2. Untuk membimbing orang yang sudah melakukan suatu perbuatan terlarang yang diancam dengan hukuman agar orang tersebut kembali menjadi pribadi yang baik, sehingga pada saat kembali lagi ke tempat tinggalnya diterima dengan baik (disebut secara kekerasan).³

Mendirikan atau menegakkan hukum, pada perkara pidana di suatu negara bisa dikatakan berhasil bila, Bukan hanya berkaitan dengan hakim dalam menangani suatu perkara mengenai perkara pidana terbilang sudah memperikan sanksi pidana yang adil, antara si pelaku maupun si korban, akan tetapi perlu diperhatikan juga bahwa putusan tersebut membuat masyarakat yang lain tidak mengulangi kejahatan seperti yang terjadi yang dilakukan oleh si pelaku dan juga putusan tersebut bisa mengubah si terpidana kearah pribadi yang lebih baik lagi dan tidak akan mengulangi lagi suatu kesalahannya, maka hal itu menjadikan suatu hal yang begitu penting dalam memwujudkan suatu sistem hukum yang baik.

Dalam perakteknya dalam penegakan hukum, sering sekali ditemukannya suatu tindak pidana yang saling berkaitan dengan pidana lain, namun dalam hal ini tindak pidana yang memiliki dampak sangat besar bagi negara maupun masyarakat. Sepertihalnya TPPU, dalam tindak pidana ini mengapa dikatakan memiliki dampak yang besar dikarnakan tindak pidana ini

³ Wirjono, *asas-asas hukum pidana di indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), 20.

ialah lanjutan dari tindak pidana lain seperti korupsi, narkoba dan lain-lain. Bisa dilihat tindak pidana tersebut sangat merugikan banyak orang.

Berbicara TPPU maka bisa diartikan juga Tindak pidana pencucian uang ialah suatu tindakan atau proses pidana yang memiliki ciri khas seperti menyamarkan atau menyembunyikannya asal usul harta kekayaannya dimana diperoleh oleh hasil suatu tindak pidana, yang mana pada saat kemudian diubah jadi suatu harta kekayaannya dimana seolah-olah dari hasil dari aktivitas yang sah. Tindak pidana Pencucian uang ini ialah perbuatan kejahatan bersifat ganda bukan tunggal dikarenakan perbuatan Pencucian uang memiliki suatu perbuatan tindak pidana asal atau bisa juga diartikan pidana lanjutan “follow up crime”, berasal dari suatu kejahatan utama dimana menghasilkan uang disebut (predicate offense) yang mana tindak pidana asal yang diatur pada pasal 2 ayat 1, UU/ 8 / 2010 mengenai PPTPPU dan juga didalam pasal 607 ayat 2 UU/1/ 2023 mengenai Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.⁴

Pengertian pencucian uang atau TPPU tertuang didalam ketentuan pasal (1) ayat 1, pasal 3, pasal 4, pasal 5, UU /8/ 2010 dan juga pada pasal 607 ayat 1 huruf a,b,c UU/1/2023. Pencucian uang atau tindak pidana Pencucian uang adalah “kejahatan yang dijalankan oleh seorang, kelompok, atau korporasi dengan maksud berencana untuk menaruh/ mentrasfer/ mengalihkan/ membelanjakan/ membayarkan/ menghibahkan/ menipkan/ membawa keluar negeri/ mengubah bentuk/ menukarkan dengan mata uang

⁴ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana moey laudrig*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008).12.

atau surat berharga atau juga perbuatan lain atas harta kekayaan”. diketahui dan patut diduga ialah hasil dari suatu tindak pidana dengan maksud menyembunyikannya atau menyamarkannya asal usul harta kekayaannya atau juga menerima dan menguasainya⁵.

Pencucian uang di Indonesia semakin massif, banyaknya temuan kasus TPPU, dimana kasus TPPU dilakukan oleh kalangan atas maupun kalangan bawah, pada Kamis 9 Maret 2023 Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan menyampaikan ke media, Mahfud MD mebeberkan adanya transaksi mencurigakan/janggal sebesar Rp. 300T di kementerian keuangan, dimana laporan tersebut di dapat dari laporan PPATK kepada Menteri POLHUKAM. Laporan tersebut sudah ada sejak kisaran tahun 2009 sampai 2023 yang mana ada sekitar 168 (seratus enam puluh delapan) laporan yang melibatkan 460 (empat ratus enam puluh) orang, namun Mahfud MD menjelaskan bahwa Rp.300T tersebut tidak di kementerian saja namun adanya dari luar kementerian yang melakukan TPPU tersebut.⁶

Semakin masifnya Pencucian uang di Indonesia disebabkan lemahnya sanksi bagi para pelaku. Sehingga tidak memiliki efek jera kepada pelaku, dibentuknya UU/8/2010 mengenai PPTPPU masih belum bisa menjadi jawaban atas masifnya TPPU dikarenakan lemahnya pemberian sanksi terhadap para pelaku TPPU, tak hanya itu pada tanggal 6 Desember 2022 di

⁵ Sekretariat Negara Republic Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang PPTPPU, pasal 3, pasal 4, pasal 5 ayat (1) dan Sekretariat Negara Republic Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, Pasal 607 Ayat 1 Poin A,B,C

⁶Laporan transaksi mencurigakan Rp.300triliun sejak, mahfud: didiemin kemenkeu, TEMPO online, Retrieved April 10, 2023, from <https://nasional.tempo.co/read/1700387/laporan-transaksi-mencurigakan-rp300-triliun-sejak-2009-mahfud-md-didiemin-kemenkeu>,

sahkannya UU/1/2023 mengenai KUHP, yang memuat sanksi pidana untuk para pelaku tindak pidana pencucian uang. Dalam KUHP baru ini sanksi bagi pelaku TPPU tergolong lebih rendah dari UU No. 8 tahun 2010 yang mana hal ini berdampak pada meningkatnya kasus-kasus TPPU yang ada di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan atau diuraian diatas, yang mana penulis berkeinginan untuk melaksanakan penelitian dalam bentuk skripsi yang judul: **“Analisis Komparatif Pengaturan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam UU No. 8 Tahun 2010 Tentang TPPU Dan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Baru”**.

B. Fokus Kajian

Dengan latar belakang yang ada, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana Pencucian uang dalam UU No. 8 tahun 2010 tentang TPPU ?
2. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana Pencucian uang dalam UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP baru ?
3. Bagaimana perbandingan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dalam UU No. 8 tahun 2010 tentang TPPU dan UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP baru ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dirancang untuk mengungkapkan makna tentang

permasalahan yang sudah direncanakan sebelumnya.⁷ Maka tujuan penelitian sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana Pencucian uang didalam UU No. 8 tahun 2010 tentang TTPU !
2. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana Pencucian uang dalam UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP baru !
3. Untuk mengetahui perbandingan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dalam UU No. 8 tahun 2010 tentang TTPU dan UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP baru !

D. Manfaat Penelitian

Pada Penulisan ini diharapkan untuk dapat memberikan suatu hal yang bermanfaat, baik secara teoritis ataupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara umum, diharapkan adanya penulisan ini agar dapat memberikan suatu pengetahuan mengenai pengaturan sanksi pidana bagi pelaku TPPU dalam UU No. 8 tahun 2010 tentang TTPU dan UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP baru.

Secara khusus, sangat diharapkan dari hasil penulisan ini dapat memberikan sumbangsih suatu pemikiran, juga masukan kepada lembaga terkait dalam suatu usaha dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya tentang pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak

⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 51

pidana Pencucian uang dalam UU No. 8 tahun 2010 tentang TPPU dan UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP baru.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa menambah dan juga memperluas wawasan peneliti terhadap analisis komparatif pengaturan sanksi pidana bagi pelaku TPPU dalam UU No. 8 tahun 2010 tentang TPPU dan UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP baru serta penelitian ini menjadi khazanah keilmuan peneliti dalam suatu proses penyelesaian studi.

b. Untuk UIN KHAS Jember

Diharapkan bisa menjadi suatu rujukan, referensi dan juga bahan bacaan dalam perpustakaan UIN KHAS Jember sehingga menambah wawasan bagi mahasiswa/i.

c. Untuk Masyarakat

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan sebuah wawasan dan juga ilmu pengetahuan mengenai pengaturan sanksi pidana bagi pelaku TPPU dalam UU No. 8 tahun 2010 tentang TPPU dan UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP baru.

d. Bagi Pemerintah

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan juga rekomendasi kepada pemerintah agar membentuk undang-undang yang lebih baik lagi dalam memberikan sanksi, agar memiliki efek jera terhadap para pelaku tindak pidana pencucian uang.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini berisi mengenai pengertian terhadap suatu istilah-istilah yang menjadi sebuah fokus didalam proposal skripsi ini yang berjudul: “Analisis Komparatif Pengaturan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian uang Dalam Undang Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Kuhp Baru”. Adanya suatu defisi istilah ini bertujuan untuk menyamakan pemikiran peneliti dan juga pembaca agar tidak ada kesalahpahaman terhadap suatu makna yang di maksud oleh peneliti. Sebagai berikut:

1. Analisis komparatif

Analisis komperatif ialah sebuah kajian metode perbandingan suatu produk hukum antara UU 1 dan UU 2, menitik beratkan kepada adanya perbedaan atau adanya ketidaksamaan namun tidak menyangkal persamaan⁸.

Menurut Hery Gutur analisis komperatif ialah sebuah peroses dalam membandingkan sesuatu seperti A1 dan A2 untuk mengidentifikasi suatu perbedaan-perbedaan diatara keduanya.⁹

2. Sanksi Pidana

Istilah pidana sering diartikan sebagai sanksi pidana, adapun juga sering disebut menggunakan istilah-istilah lain ialah seperti penghukum an, hukum an, pemedanaan, penjatuan hukum an dan juga pemberian

⁸ Ahmad Muaffaq , *Linguistik Kontrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia di Bidang Fonologi, (suatu Linguistik Terapan)*, (Makasar: alaudin university press, 2011), 14.

⁹ “Henry Guntur Tarigan, *Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa, Ed. Revisi*, (Bandung: Angkasa, 2009), h. 23

pidana.¹⁰ Sanksi pidana ialah hukum an yang timbul dari sebab akibat yang dilakukan oleh seseorang, sebab diartikan asal kejadiannya/perbuatannya dan akibat ialah hukum annya yang di dapatnya, apabila tiap orang yang melakukan prilaku yang melanggar aturan hukum maka akan mendapatkan suatu sanksi atau hukum an seperti kurungan, penjara atau juga dengan hukum an lain oleh pihak yang berwenang. Sanksi pidana ialah suatu jenis sanksi yang bersifat memberikan kenestapaan yang diberikan/dikenakan kepada parapelaku yang melakukan perilaku yang melanggar aturan hukum yang menimbulkan keresahan masyarakat atau juga kepentingan penegakan hukum .¹¹

Menurut Hamdi Hamzah yang ada dalam buku Tri Andrisman, sanksi pidana ialah suatu sanksi yang diberikan dengan sengaja kepada seseorang yang melanggar suatu peraturan-peraturan hukum yang ada.¹²

Dalam hukum pidana dikenal istilah pembedaan yang mana ketentuan itu berada di pasal 10 KUHP, dikenal dua jenis pidana ialah pidana pokok meliputi penjara, Mati, Kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, Juga Pidana tambahan seperti pencabuta hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu¹³.

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002), 81.

¹¹ Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Unila, 2009), 8.

¹² Macam-macam sanksi pidana dan contohnya, retrieved januari, 22, 2024 from <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnyalt63227a2102445/?page=4>.

¹³ Setneg RI, UU No. 1 Tahun 2023, pasal 10

3. Tindak Pidana

Tindak pidana ataupun juga pada pengertian bahasa belanda yang sering disebut *strafbaar feit*.¹⁴ Strafbaar Feit juga banyak arti seperti juga sering disebutkan tindak pidana, delik atau perbuatan pidana. Apabila orang dapat disebut telah melakukan perbuatan pidana, jika perbuatannya itu diatur dalam undang-undang, hal ini berkesesuaian dengan asas legalitas yang tercantum di pasal 1 ayat (1) KUHP yang masih berlaku saat ini: berbunyi tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali perbuatan tersebut di atur oleh undang-undang yang ada.¹⁵

Tindak pidana merupakan suatu perilaku yang tidak diperbolehkan atau dilarang oleh aturan, norma / larangan, yang mana juga akan dikenakan suatu sanksi seperti pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar suatu ketentuan aturan atau larangan yang termuat dalam undang-undang.¹⁶

4. Pencucian Uang

S.R. Sjahdeini memberikan suatu pandangan atau pengertian mengenai pencucian uang ialah suatu rangkaian aktivitas atau juga proses dimana dilakukan oleh seseorang ataupun organisasi terhadap uang haram, yang mana berasal dari hasil suatu tindak pidana, bermaksud dengan menyembunyikan atau menyamarkan asal-muasal uang tersebut dari otoritas yang berwenang ataupun pihak berwajib yang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dimana dalam hal ini aktivitas yang dilakukan

¹⁴Terjemahan, retrieved November, 28, 2023, <https://translate.google.com/?sl=id&tl=nl&text=tindak%20pidana&op=translate&hl=id>”.

¹⁵ Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1946, pasal 10

¹⁶ “Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 59.

seperti memasukan uang tersebut dan kemudian uang tersebut dikeluarkan dari suatu sistem keuangan berupa uang yang dianggap halal.¹⁷

5. KUHP Baru dan KUHP Lama

Pada dasarnya suatu Negara harus memiliki suatu pengaturan hukum nasional, dimana Negara Indonesia sendiri memiliki aturan hukum yang masih peninggalan dari hukum belanda, yang disebut KUHP lama. Pasca kemerdekaan KUHP tersebut mengalami beberapa perubahan/revisi namun perubahan-perubahan tersebut masih memakai bahasa asing. Sehingga, perkembangan zaman semakin pesat, KUHP tersebut dianggap kurang cocok lagi diberlakukan di Indonesia. Para pakar hukum mulai berfikir untuk membuat aturan hukum yang baru yang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia.

Sejak lama aturan hukum baru sudah dikerjakan dan masih banyak yang perlu diperbaiki, pada tahun 2023 diundangkan lah Undang-undang No 1 tahun 2023 yang disebut KUHP baru atau KUHP nasional. KUHP atau kitap Undang-Undang hukum Pidana ialah suatu peraturan yang mengatur tindak pidana juga sanksi yang berlaku di Indonesia. Di sahnya KUHP baru ini menandakan bahwa suatu langkah yang begitu penting untuk kearah lebih baik lagi, system hukum pidana di Indonesia. Yang bertujuan untuk mengefektifkan lagi penegakan hukum juga memberi kepastian keadilan dalam menegakkan perkara pidana. Hal penting dalam KUHP Baru ini ialah munculnya perubahan juga penambahan ketentuan yang menggambarkan

¹⁷ “Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010), 98.

terhadap perkembangan zaman juga tantang keamanan yang ada. Dimana pada era sekarang banyak atau bermunculan kejahatan baru sehingga perlu aturan hukum baru maka KUHP baru ini sebagai jawaban atas permasalahan yang ada ini.¹⁸

KUHP baru adalah suatu pengaturan hukum pidana yang memiliki kebarharuan dan juga penambahan ketentuan-ketentuan hukum , yang mengikuti suatu perkembangan zaman. Dalam hal ini KUHP baru bertujuan kepastian, keadilan dan juga memberikan dasar hukum yang jelas juga tepat untuk menangani munculnya kejahatan baru.¹⁹

Sedangkan KUHP Lama adalah suatu ketentuan hukum yang masih menganut pada system hukum belanda atau masih berpatokan kepada hukum yang dibawa Belanda.²⁰ KUHP ini sudah tidak sesuia dengan perkembangan sosia juga budaya di Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ialah menjelaskan suatu alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab awal pendahuluan hingga penutup, sebagai berikut:

BAB I : Pembahasan dalam ini mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, sistematika pembahasan dan sistematika pembahasan.

BAB II : Pembahasan dalam ini mengenai kajian: penelitian

¹⁸ Parnigotan malau, Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023, universitas kepulauan riau, Vol. 5, 2023, 539

¹⁹ Parnigotan malau, *Tinjauan (KUHP) Baru 2023*, 539

²⁰ Parnigotan malau, *Tinjauan (KUHP) Baru 2023*, 538

terdahulu dan kajian teori

BAB III : Bab ini memuat metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum penelitian, Teknik pengumpulan bahan hukum , Teknik analisis data, keabsahan data dan tahap tahap penelitian.

BAB IV : Bab ini membahas mengenai hasil penelitian, yaitu hasil mengenai Bagaimana pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana Pencucian uang ditinjau dalam UU PPTPPU, pengaturan sanksi pidana bagi pelaku TPPU ditinjau dalam KUHP Baru dan perbandingan pengaturan sanksi pidana bagi pelaku TPPU dalam UUPPTPPU dan KUHP Baru.

BAB V : Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Suatu aktivitas dalam melahirkan sebuah produk penelitian dengan lebih lengkap atau tepat, maka peneliti berusaha menguraikan penelitian terdahulu sebagai sebuah telaah pustaka, yang memiliki kesesuaian dengan penelitian ini, sehingga dapat digunakan suatu materi perbandingan dalam penelitian ini, yang mana sebagai berikut:

1. **Pertama**, Skripsi yang ditulis oleh Alfiah, mahasiswi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2014. Judul skripsi tersebut ialah “Sanksi Pidana Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2010”.

Secara umum penelitian ini membahas konteks sanksi pidana terhadap pelaku pasif TPPU melalui pandangan hukum pidana Islam dan undang-undang Nomer 8 tahun 2010. Penelitian ini fokus penelitian untuk menelaah pandangan hukum pidana Islam dan undang-undang nomer 8 tahun 2010, terhadap pelaku pasif TPPU dan metode penelitiannya ialah menggunakan yuridis normatif

Adapun persamaan dengan penelitian skripsi ini ialah pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang ditinjau dari undang-undang nomer 8 tahun 2010 tentang PPTPPU.

Adapun yang menjadi perbedaan dalam skripsi ini ialah mengkaji/meninjau melalui hukum pidana islam. Sedangkan dalam peneelitan ini penulis meninjau melalui UU No, 1 tahun 2023 tentang KUHP baru.

- 2. Kedua,** Tesis yang ditulis oleh Afif Muhni, mahasiswa Program megister Universitas Hasanuddin makasar pada tahun 2020. Judul tesis tersebut ialah “strategi penegakan hukum tindak pidana pencucian uang pada lembaga perbankan”

Secara umum penelitian ini membahas konteks strategi penegakan hukum TPPU melalui lembaga perbankan untuk mencegah adanya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh seseorang.

Mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:
Pertama, “Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada lembaga perbankan berkaitan dengan kerahasiaan bank?”.
Kedua, “Bagaimanakah bentuk peranan Lembaga Perbankan dalam mencegah dan memberantas TPPU pada lembaga perbankan?”.
Ketiga, “Bagaimana konsep yang ideal dalam mencegah dan memberantas TPPU pada lembaga perbankan?”. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan mengumpulkan data di lapangan utamanya di lembaga perbankan.

Adapun persamaan dengan peneltian tesis ini ialah membahas tentang TPPU melalui undang-undang nomer 8 tahun 2010 tentang PPTPPU.

Adapun perbedaan dalam skripsi ini ialah melakukan strategi pemberantasan tindak pidana pada lembaga perbankan. Sedangkan dalam penelitian ini penulis melakukan suatu perbandingan pengaturan sanksi kepada pelaku TPPU melalui undang-undang nomer 8 tahun 2010 tentang PPTPPU dan undang undang nomer 1 tahun 2023 tentang KUHP baru, dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif.

- 3. Ketiga,**Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yusuf Abustam mahasiswa Program Sarjana Universitas hasanuddin maksasar. Judul skripsi tersebut ialah “tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi melalui permainan kasino (studi kasus putusan nomor : 30/pid.sus tpk/2020/pn.jkt.pst)”.

Dilihat dari pandangan secara umum penelitian ini membahas konteks penerapan hukum an yang releva bagi pelaku TPPU melalui bermain kasino ditinjau dalam UU No. 8 tahun 2010 tentang PPTPPU yang menerangkan bahwa perbuatan TPPU dengan tindak pidana asal seperi judi permainan kasino.

Mengenai rumusan masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut: *Pertama*, “Bagaimanakah kualifikasi TPPU khususnya melalui permainan kasino?”, *Kedua*, “Bagaimana penerapan hukum acara pidana terhadap pencucian uang melalui permainan kasino?”.

Adapun persamaan dengan peneltian skripsi ini ialah yang menjadi objek penelitian ialah tentang TPPU dan sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Adapun perbedaan dalam skripsi ini ialah penelitian ini terfokus pada analisis yuridis terhadap TPPU. Sedangkan dalam peneelitan ini penulis menggunakan analisis komperatif (perbandingan) terhadap undang-undang nomer 8 tahun 2010 tentang PPTPPU dan KUHP baru.

Untuk meringkas dan mempermudah pemahaman terkait penelitian terdahulu maka penulis membuat dalam bentuk tabel. Berikut tabel tentang penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan peneleitian ini yakni berdasarkan pada tabel dibawah:

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No .	Nama Peneliti Dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	ALFIAH 2014	Sanksi Pidana Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2010.	Membahas tentang pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana money laaundring ditinjau dari undang undang nomer 8 tahun 2010 tentang PPTPPU	a. Peneliti terdahulu meneliti melalui hukum pidana islam b. Dalam penelitian ini mengkaji melalui undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
2.	AFIF MUHNI 2020	Strategi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Lembaga Perbankan	a. peneltian tesis ini ialah membahas tentang TPPU melalui undang-undang nomer 8 tahun 2010 tentang PPTPPU	a. Peneliti terdahulu meneliti terhadap lembaga perbankan. b. Sedangkan dalam penelitian ini meneliti mengenai perbandingan undang-undang.

3.	MUHAMMAD YUSUF ABUSTAM 2022	Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi melalui permainan kasino (studi kasus putusan nomor:30/pid.sus tpk/2020/pn.jkt.pst)	a. Sama-sama membahas tentang TPPU dan sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif.	a. Peneliti terdahulu meneliti terhadap analisis putusan. b. Dalam penelitian ini ialah melakukan penelitian perbandingan undang-undang.
----	--------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap penelitian terdahulu maka timbul suatu perbedaan dan keunikan penelitian penulis ialah perbandingan undang-undang No 8 tahun 2010 tentang PPTPPU dan Undang-undang No 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sedangkan dari penelitian terdahulu meneliti mengenai perspektif hukum pidana islam, strategi penegakan hukum dilembaga perbankan mengenai TPPU dan juga studi putusan. Maka penelitian ini menjadi kebaruan dan sumber data baru dalam pengetahuan. Penelitian ini berfokus pada perbandingan undang-undang No 8 tahun 2010 tentang PPTPPU dan Undang-undang No 1 tahun 2023 tentang KUHP.

B. Kajian Teori

Mengenai kajian teori menjelaskan teori-teori yang akan digunakan sebagai sudut pandang ketika melakukan penelitian. Tergantung pada rumusan masalah dan tujuan masalah, jika teori yang digunakan lebih banyak maka akan memberikan pengetahuan yang lebih terhadap apa yang akan diteliti dan juga landasan teori digunakan sebagai menggali lebih mendalam melalui kajian

teori hukum , asas-asas, pendapat ahli juga konsep yang diharapkan dapat memecahkan permasalahan pada penelitian ini.²¹

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana ialah berasal dari istilah yang dikenal dalam bahasa belanda ialah disebut dengan *strafbaar fei* perbuatan pidana, delik, perkara pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan yang di hukum . Ada juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Di indonesia sendiri banyak menggunakan mengartikan dari bahasa belanda, dikarenakan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Indonesia berasal dari *Wetboek Van Strafbaar* (WvS) Belanda. Para pementuk aturan di Indonesia sudah menggunakan perkataan *strafbaar feit* dalam menyebutkan yang dikenal dengan tindak pidana.²²

Kemudian seiringnya waktu kata *strafbaar feit* diartikan dalam berbagai artian dalam bahasa Indonesia, yang dilakukan oleh para ahli hukum Indonesia antara lain sebagai berikut ini:

- 1) Tindak Pidana ialah istilah yang dipakai dalam istilah resmi dalam undang-undang pidana Indonesia. Hampir didalam seluruh aturan undang-undang memakai istilah tindak pidana, meliputi dalam UU No.8 /PPTPPU/2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, UU No. 1/KUHP/2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana, juga lain sebagainya yang berhubungan

²¹ Tim Penyusun Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Jember : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2021), 46.

²² Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*,(Jakarta:PT Sangir Multi Usaha 2022), 37

dengan pidana diindonesia. Seperti ahli hukum Eddy O.S. Hiariej yang memakai kata tindak pidana dalam buku-bukunya.

- 2) Pelanggaran Pidana ialah sebuah istilah yang dipakai oleh Tirtaamidjaya, bisa dijumpai dalam buku beliau yaitu Pokok-Pokok Hukum Pidana.
- 3) Peristiwa Pidana ialah sebuah istilah pernah terpakai secara resmi yang dipakai dalam UUD sementara 1950 pada pasal 14 ayat (1). Dimana pengertian peristiwa pidana yaitu seperti mengarah dalam suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana melanggar hukum dan dapat di jatuhkan sebuah sanksi pidana. Istilah ini pertama kali dipakai oleh Wirjono Prodjodikoro.
- 4) Perbuatan Pidana ialah sebuah istilah yang sering juga digunakan dalam menerjemahkan mengenai *strafbaar feit* oleh Mulyatno. mengartikan mengenai “perbuatan pidana” ialah suatu perilaku manusia yang memiliki suatu dampak tertentu, perilaku tersebut dilarang oleh hukum dan perilaku tersebut dapat sanksi pidana.²³

Melihat dari beberapa istilah yang dijelaskan di atas, dalam hal ini penulis lebih condong memakai istilah tindak pidana dikarenakan pemakaian istilah ini lebih tepat juga, dalam undang-undang yang ada semua memakai istilah tindak pidana yang mana sebagai istilah resmi. Tindak pidana memiliki artian ialah perilaku seseorang yang melanggar aturan-aturan hukum yang mana dapat dikenakan sanksi.

²³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 48-49.

Adanya pendapat beberapa ahli hukum mengenai definisi tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai berikut:

- 1) Menurut Harbert L. Packer tindak pidana ialah sebuah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan memiliki ancaman hukuman berupa pidana yang dapat dikenakan dengan ketentuan-ketentuan dan proses sebagaimana mestinya.²⁴
- 2) Menurut Van Hamel tindak pidana (*strafbaar feit*) ialah sebuah kemampuan manusia dijabarkan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum yang mana patut dipidana dan juga melakukan dengan salah.²⁵
- 3) Menurut Pompe tindak pidana (*strafbaar feit*) ialah suatu pelanggaran aturan dengan sengaja ataupun tidak sengaja melakukan kejahatan oleh seseorang pelaku, maka harus dikenakan penjatuhan sanksi demi terciptanya tata tertip hukum juga menjamin kepentingan hukum.²⁶
- 4) Menurut Vos tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu sebuah priaku seseorang dalam hukum, norma prundangan-undangan dapat dikenakan sanksi pidana.²⁷
- 5) Adapun Teguh Prasetyo memberikan pandangan mengenai pengertian tindak pidana ialah sebuah perilaku dalam sebuah hukum tidak diperbolehkan atau juga diancam dengan pidana, pengertian

²⁴ Umi Rozah Aditya, *Asas Dan Tujuan Pidana Dalam Perkembangan Teori Pidana*, (Semarang: Pustaka Megister, 2015), 7-8

²⁵ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, 40.

²⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), h.97

²⁷ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, 40.

perilaku/perbuatan dalam hal ini selain perilaku/perbuatan yang bersifat aktif (berbuat sesuatu yang mana dilarang oleh aturan hukum) dan juga perilaku/perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya namun diharuskan oleh hukum). Teguh Prasetyo dalam pandangannya mengemukakan adanya tiga unsur, yang mana tiga unsur tersebut ialah a. perbuatan, b. aturan hukum , c. sifat perbuatannya (pasif atau aktif).²⁸

6) Dalam pandangan Moeljatno tindak pidana ialah suatu perbuatan yang melanggar norma hukum yang dapat dikenakan larangan maupun ancaman dengan suatu pidana.²⁹

7) Van Hamel juga memberikan pandangan yang dimaksud dengan tindak pidana ialah perbuatan seseorang dimana memiliki sifat melawan hukum yang dapat dipidana.³⁰

8) Adapun juga Simons memberikan suatu penjelasan yang begitu lengkap mengenai tindak pidana. Tindak pidana ialah perilaku yang diancam dengan sebuah pidana dimana memiliki sifat melawan hukum , berhubungan dengan adanya suatu kesalahan dan yang diperbuat oleh seseorang yang mampu untuk bertanggung jawab, bilamana perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.³¹

²⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, 48-49.

²⁹ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, 41.

³⁰ Moeljatno, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1985), 56.

³¹ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, 42

Mengenai definisi diatas perlu dijabarkan demi untuk melihat lebih dalam lagi mengenai tindak pidana agar dalam memastikan bahwa suatu perbuatan atau perilaku seseorang tersebut masuk kedalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, maka sebagai berikut:

1. Adanya perilaku seseorang atau orang;
2. Perilaku seseorang atau orang itu kontras dengan hukum ;
3. Perilaku tersebut dilarang oleh undangng-undang juga diancam dengan sebuah pidana;
4. Perilaku tersebut yang dilakukan oleh seseorang atau orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya:³²

Tindak Pidana pencucian uang masuk delik materil yaitu dapat dianggap sebagai suatu kejadian atau pun perbuatan tindak pidana yang tentunya memiliki sebab-akibat. Dalam tindak pidana pencucian uang yang disebabkan dari perbuatan melawan hukum dan akibat yang dimaksud ialah adanya kerugian yang dialami negara atau masyarakat secara luas. Perbuatan tindak pidana pencucian uang ini suatu perbuatan yang luar biasa.³³

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam pandangan simons mengenai unsur-unsur tindak pidana ialah sebagai berikut:

- 1) Sebuah perbuatan yang berakibat

³² Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: setara press, 2015), 60.

³³ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 169.

- 2) Perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh Aturan atau Undang-Undang
- 3) Perbuatan tersebut dilakukan orang yang mampu dipertanggungjawabkan olehnya.³⁴

Simons dalam lanjutan pandangannya mengelompokkan unsur-unsur tersebut menjadi 2 (dua) yakni unsur objektif dan unsur subjektif yang mana sebagai berikut:³⁵

- 1) Unsur objektif yaitu:
 - a) Perbuatan seseorang
 - b) Suatu akibat yang terlihat dari perbuatan tersebut
 - c) Seperti memiliki keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.
- 2) Unsur subjektif

a) Seseorang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab

b) Memiliki suatu kesalahan.

Moeljatno juga memaparkan mengenai suatu unsur tindak pidana sebagai berikut:³⁶

- a. Perilaku atau perbuatan
- b. Suatu keadaan yang menyertai perilaku atau perbuatan
- c. Suatu keadaan sebagai tambahan pemberatan pidana
- d. Suatu Unsur melawan hukum yang secara objektif

³⁴ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, 43

³⁵ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, 43-44

³⁶ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, 45

e. Suatu Unsur melawan hukum yang secara subjektif.

2. Pencucian Uang

a. Pengertian Pencucian Uang

Pencucian uang ialah suatu cara dalam menjadikan suatu hasil kejahatan atau sering di sebut uang kotor yang mana di ubah kedalam bentuk yang dapat dilihat seolah-olah berasal dari suatu kegiatan bersih, legal atau sah dimata orang lain mau pun hukum . Umumnya para pelaku tindak pidana Pencucian uang berupaya menyembunyikan atau pun mengsamarkan asal-muasal harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana dengan berbagai macam cara, agar harta kekayaannya dari hasil suatu tindak pidana susah untuk dideteksi oleh aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang, sehingga dengan sesukanya menggunakan harta kekayaannya tersebut baik dalam bentuk kegiatan yang legal maupun kegiatan yang ilegal. Oleh karnanya, TPPU bukan hanya mengancam stabilitas sistem perekonomian adapun juga tatanan keuangan dan juga membahayakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Repuplik Indonesia tahun 1945.³⁷

Pencucian uang adalah “suatu perilaku jahat yang dijalankan oleh seseorang, kelompok, atau korporasi dengan bermaksud juga sengaja untuk menaruh, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negri

³⁷Setneg Ri UU no. 8 Tahun 2010, Penjelasan umum.

mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, surat berharga atau juga perbuatan lain atas harta kekayaan”. diketahui dan juga patut diduga ialah hasil dari suatu tindak pidana dengan dengan maksud atau tujuan menyembunyikanya atau menyamarkanya asal-muasal harta kekayaannya tersebut juga menjerat juga orang-orang yang menerima dan menguasainya.³⁸

3. Tujuan Pidana

Kehidupan sosial masyarakat dari masa kemasa semakin berkembang, begitupun juga teori-teori hukum pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan sosial masyarakat sehingga reaksi muncul dari berkembangnya suatu kejahatan tersebut, yang selalu mewarnai dalam kehidupan sosial masyarakat.

Mengkaji dari beberapa literatur berbahasa inggris yang mana tujuan pidana dapat dikaji beberapa poin yang diataranya *reformatio*, *restraint*, *retribution* dan *deterrence* yang memuat (pencegahan umum dan pencegahan khusus). Dimana dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. *Reformation*

Reformasi yaitu memperbaiki suatu penjahat agar menjadi manusia baik, sehingga menjadi suatu hal yang akan memiliki dampak positif bagi manusia lain, bila penjahat menjadi baik maka tidak merugikan manusia lain dalam hal apapun maka akan hidup berdampingan dan hidup rukun. Namun reformasi ini perlu juga digabungkan dengan tujuan pidana yang

³⁸ Setneg Ri UU no. 8 Tahun 2010 dan Setneg Ri UU no. 1 Tahun 2023

lain seperti pencegahan agar lebih menekan lagi angka kejahatan yang ada.³⁹

b. Restraint

Restraint yaitu melakukan pengasingan, yang dilakukan kepada pelaku kejahatan dari manusia lain agar terciptanya suatu keamanan. yang pelaku kejahatan tersebut diasingkan di dalam penjara dalam upaya memperbaiki perilaku penjahat agar menjadi manusia baik. Jika kembali ke masyarakat tidak akan mengulangi suatu perbuatan yang tidak baik sebelumnya.⁴⁰

c. Retribution

Retribution yaitu suatu pembalasan kepada para pelaku kejahatan. Sifat pembalasan ini banyak menuai pro dan kontra dimana sebagai kalangan memberikan pandangan bahwa sifat pembalasan ini tidak cocok diterapkan di wilayah Indonesia di karenakan tidak memberikan suatu kesempatan kedua kepada para pelaku kejahatan, pelaku kejahatan disini juga bisa menjadi baik bila dalam pengasingan dalam penjara benar-benar dibina kejalan yang lebih baik, sehingga menjadi manusia yang baik bila kembali dimasyarakat dan hidup berdampingan.⁴¹

d. Deterrence

Deterrence yaitu memberikan Jera atau juga mencegah, seperti pelaku kejahatan jika sudah dikenakan pidana maka akan jera tidak

³⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembanganya*,(Jakarta, PT sofmedia, 2020), 36

⁴⁰ Andi Hamzah,. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembanganya*, 37

⁴¹ Andi Hamzah,. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembanganya*, 37

melakukan kembali perbuatan melanggar hukum tersebut, sedangkan bagi masyarakat lain yang memiliki potensial melakukan kejahatan serupa akan berfikir berulang kali untuk melakukan kejahatan tersebut sehingga tidak menjadi melakukan perbuatan tersebut, dikarenakan takut dikenakan sanksi pidana yang sama seperti pelaku sebelumnya yang diberikan sanksi pidana. Sehingga penjegahan ini berkerja dengan baik untuk menakut-nakuti masyarakat lain, yang berkeinginan melakukan kejahatan serupa.⁴²

Penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan ialah kegiatan atau proses penyelesaian-penyelesaian suatu perkara pidana, adanya suatu penjatuhan pidana itu merupakan imbas hukum yang timbul dari suatu perilaku yang melewati aturan sehingga hal tersebut suatu keharusan untuk diterima oleh seseorang yang telah melakukan perkara pidana. Sehingga dari melewati hukum tersebut timbul pada umumnya berupa penghukum an seperti penjara, kurungan dan juga sanksi lanya.⁴³

Menjatuhkan sebuah sanksi kepada para pelaku pelanggar pidana memiliki tujuan tidak serta merta menjatukan sanksi saja akan tetapi tujuan tersebut berkaitan erat dengan rasa jera dan tidak ingin mengulangi lagi. Mengenai hal dalam penentuan suatu tujuan pembedanaan menjadi suatu persoalan yang begitu dilematis, pada hal penentuan pembedanaan apakah ditunjukkan bahwa untuk melakukan suatu pembalasan atas tindak pidana yang telah terjadi, atau juga tujuan yang layak dalam proses pidana ialah

⁴² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembangannya*, 37

⁴³ S.R.Sianturi, *Azas-Azas hukum Pidana*, (Jakarta; PT Rineka Cipta 1996) , h.34”.

pengecahan terhadap tingkah laku anti sosial. Jika melihat dari dua pandangan tersebut sama-sama baik namun dalam menentukan kesesuaian dari dua pemikiran tersebut tidak berhasil maka memerlukan suatu formulasi baru didalam tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.⁴⁴

Semakin hari teori tentang tujuan pidana semakin maju dilihat dari pemidanaan yang semakin memanusiawikan dan lebih rasional. Perjalanan system pidana menunjukkan bahwa pembalasan atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam, baik masyarakat luas maupun pihak yang menjadi korban kejahatan. Tujuan pidana yang berjalan sekarang memiliki variasi dari bentuk-bentuk: penjeratan (*deterrent*), seperti ditunjukkan kepada pelaku kejahatan maupun kepada mereka yang memiliki kemampuan melakukan sebuah kejahatan. Sebagai upaya perlindungan masyarakat dari penjahat, Sebuah perbaikan (reformasi) kepada penjahat agar menjadi manusia yang baik tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar aturan.⁴⁵

Terdapat beberapa teori pidana yang banyak diketahui ialah terdiri dari tiga teori yang pertama: teori pembalasan, kedua: teori tujuan, dan ketiga: teori gabungan dalam hal ini memiliki pandangan yang berbeda dari beberapa pakar hukum yaitu sebagai berikut:

a. Teori *Absolut*

Pada teori ini juga sering dikenal dengan teori pembalasan, teori ini lahir dalam aliran klasik pada hukum pidana. Para penganut aliran ini

⁴⁴ I Ketut Mertha, *Efek Jera Pemiskinan Koruptor Dan Sanksi Pidana*, (Bali: Udayana University Press, 2014), hlm. 21

⁴⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembangannya*, 38

menganggap sebagai asal hukum dari sebuah pidana ialah berpikiran untuk pembalasan. Pada akhir abad 18 an teori ini cukup terkenal yang mana memiliki pengikut dengan jalan pemikiran masing-masing, seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbert, Stahl.⁴⁶

Menurut Kant aliran pembalasan itu pada dasarnya membedakan menjadi dua corak ialah pertama, corak *subyektif* yaitu pembalasanya ditunjukkan kepada kesalahan si pembuat dikarenakan tidak pantas, sedangkan kedua, corak *obyektif* ialah pembalasan yang ditunjukkan sekedar kepada perbuatan yang sudah dilakukan oleh orang tersebut.⁴⁷

Juga ada figur lain juga penganut teori pembalasan yang mana ialah Hagel, menurut Hagel ialah hukum ataupun keadilan merupakan suatu kenyataan, sehingga orang yang melakukan sebuah kejahatan maka dia tidak mempercayai adanya hukum dan keadilan. Maka dengan keadaan yang tidak percaya adanya keadilan tersebut harus dilenyapkan dengan suatu ketidakadilan juga, yaitu dengan penjatuhan pidana karna pidana ialah suatu ketidakadilan. Pemikiran demikian merupakan *dialectisch* yang mana teorinya ialah *de Dialectische Vergeldingstheorie*.

Selain pikiran figur diatas terdapat pula Herbert juga memiliki pandangan apabila seseorang melakukan suatu kejahatan berarti orang tersebut memiliki rasa tidak puas kepada masyarakat. Maka didalam hal ini perlunya memberikan kepuasan kepada masyarakat dengan menjatuhkan sebuah pidana, sehingga rasa puas dapat terpenuhi. Pemikiran

⁴⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (edisi penyesuaian KUHP nasional)*, (Depok:rajawali pers, 2024), 36

⁴⁷ Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 21

demikian menggunakan asal-usul dari *aesthetica* sehingga teorinya dinamakan “*de Aesthetica Vergeldingstheorie*”.⁴⁸

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh para figur diatas seperti Kant, Hegel dan Herbart, dalam pandangan Rammelink bahwa sebenarnya pada pemikiran mereka yang digabungkan kedalam teori *absolut* ini adanya perbedaan diantara mereka namun kesamaan yang menyatukan mereka ialah mengenai pandangan bahwa syarat dan juga pembedaan dalam penjatuhan pidana termuat pada kejahatan itu sendiri.⁴⁹

Erik Luna juga memberikan argumennya yaitu prinsip dalam penjatuhan pidana paling tidak harus seimbang dengan kesalahan yang diperbuat oleh pelaku, hal ini didasarkan pada sebuah teori *retribusi* dimana menekankan pada aspek pembalasan. Dengan cara lebih berhubungan antara perbuatan dan penjatuhan pidana, maka dalam hal ini makna pembalasan disini dapat diartikan dengan prinsip keseimbangan pemidanaan, dalam arti harus terdapat keseimbangan antara kesalahan pelaku dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya agar tidak menimbulkan hal ketidakadilan.⁵⁰

b. Teori Relatif

Teori *relatif* atau juga sering dikenal dengan sebutan teori tujuan, munculnya teori ini disebabkan adanya suatu ketidakpuasan terhadap teori pembalasan atau teori *retributive* maka muncul lah teori tujuan ini

⁴⁸ Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, 21

⁴⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (edisi penyesuaian KUHP nasional)*, (Depok:rajawali pers, 2024), 36

⁵⁰ Erik Luna, *Punishment Theory, Holism, and the Procedural Conception of Restorative Justice*, *Utah Law Review*: 2003, 216

yang mana teori ini berpandangan bahwa pembalasan itu tidak memiliki nilai, akan tetapi hanya saja sebagai sarana dalam kepentingan masyarakat saja.

Pada pandangan teori tujuan ini pidana bukan lah hanya sekedar sebagai sarana pembalasan saja atau proses kepada orang yang telah melakukan sebuah kesalahan atau tindak pidana. Akan tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat lain, maka dasar dalam pemikiran teori tujuan ini terletak pada tujuan yang mana pidana yang dijatuhkan bukan untuk orang yang berbuat saja namun membuat orang tidak melakukan tindak pidana yang serupa.⁵¹

Selaras dengan pendapat diatas, Andarni Chazawi memberikan suatu pendapat bahwasanya teori tujuan memiliki dasar pidana ialah suatu alat dalam menegakkan tata tertib didalam masyarakat.dalam hal ini tujuan pidana ialah sebagai mentertipkan masyarakat, dan juga dalam menegakkan tata tertip itu diperlukan suatu pidana.⁵²

Jika sudah memahami dasar pembenaran dalam teori tujuan, maka perlu memahami tentang bentuk teori tujuan tersebut sehingga dapat di pahami. Sholehuddin berpendapat bahwa dalam teori tujuan ada tiga bentuk yakni sebagai berikut:⁵³

Pertama: Di dalam tujuan pemidanaan memberikan suatu efek jera.

Jera ialah sebagai efek pemidanaan, sehingga para pelaku tidak

⁵¹ Muladi, Barda Nawawi, “pidana dan pemidanaan”, semarang badan penyediaan bahan kuliah hukum UNDIP

⁵² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021), 157

⁵³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, 157

melakukan suatu kejahatan atau mengulangi perbuatan yang sama. sehingga pemidanaan disini berfungsi sebagai kontrol atau mengingatkan juga menakutkan penjahat agar tidak mengulangi lagi dalam masyarakat.

Kedua: Pemidanaan ialah sebagai suatu sarana pemulihan perilaku salah. Dalam teori tujuan berpandangan pemidanaan sebagai suatu jalan dalam mencapai perbaikan pada diri si terpidana atau pelaku kejahatan, suatu tindak kejahatan dianggap sebagai sebagai suatu penyakit sosial yang manaseperti gangguan mental, adanya mempelajari ilmu spritual dan juga lain sebagainya.

Ketiga: Pemidanaan ialah sarana sebagai pendidikan moral, dalam bentuk teori ketiga ini ialah bagian dari doktrin bahwasanya pemidanaan ialah proses sebagai perbaikan diri para pelaku. Setiap penjatuan pemidanaan pada dasarnya perbuatan seseorang yang bersalah ialah salah dan juga perbuatan tersebut ditolak oleh masyarakat. dalam pemidanaan pelaku yang melakukan kesalahan untuk menyadari bahwa perbuatannya salah dan mengakui kesalahannya yang telah dituduhkan padanya.

c. Teori Gabungan

Dalam bukunya Eddy O.S. Hiariej mengutip dari Hugo De Groot menyampaikan bahwa penderitaan memang suatu hal yang seyogyanya diterima oleh seorang pelaku kejahatan akan tetapi dengan batasan yang layak ditanggng oleh pelaku kejahatan tersebut. Juga Vos menyatakan secara gamblang bahwa dalam penganut teori absolut dan teori relative

ada juga sekumpulan ketiga yang menganut teori gabungan. Dalam teori gabungan ini adanya suatu kombinasi diantara pembalasan dan juga tujuan ketertiban masyarakat, Vos sebagai penganut teori gabungan ini menitik beratkan dalam pidana ialah pembalasan juga perlindungan masyarakat.⁵⁴ Bahwa teori gabungan melandaskan pidana kepada asas pembalasan dan juga asas tertib masyarakat yang mana bisa diartikan bahwa dalam kedua alasan tersebut menjadi dasar dalam penjatuhan sebuah pidana.⁵⁵

Teori gabungan ini diperkenalkan oleh beberapa tokoh yakni Prins, Van Mammal, Van List dengan perspektif sebagai berikut ini:

Pertama: tujuan terpenting pidana ialah membasmi kejahatan yaitu sebagai suatu gejala masyarakat, Kedua : ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus melihat hasil studi dari antropologi juga sosiologi, Ketiga: pidana adalah suatu sarana paling efektif yang bisa digunakan pemerintah dalam memberantas kejahatan, namun dalam hal ini pidana bukan satu-satunya hal yang berdiri sendiri namun diperlukan kombinasi dengan upaya sosial.⁵⁶

Dengan demikian penjelasan diatas dapat diartikan bahwa teori ini mengharuskan bahwa pembedaan itu selain memberikan penderitaan jasmani dan rohani, yang paling penting ialah menjatuhkan pembedaan dan pendidikan kepada para pelaku.

⁵⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, 38-39

⁵⁵ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia (Teori Dan Praktek)*, (Jakarta: kepel press,2019), 84

⁵⁶ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, 84

Mengenai teori gabungan ini bisa dibedakan menjadi dua kelompok besar yang meliputi sebagai berikut ini:

Pertama: mengenai teori gabungan dengan mengutamakan pembalasan, akan tetapi pembalasan disini melampaui batas dari apa yang perlu dan juga cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. *Kedua*: teori gabungan dengan mengutamakan tata tertib masyarakat akan tetapi penderitaan mengenai dijatuhkannya pidana tidak dibolehkan lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan seorang terpidana.⁵⁷

Dengan demikian Dalam teori tujuan hukum pidana dalam hal ini memiliki makna pencegahan pada adanya suatu gejala sosial yang kurang baik disamping suatu pengobatan bagi yang sudah terlanjur melakukan hal yang salah. Maka hukum pidana adalah suatu ketentuan untuk mengatur juga membatasi perilaku manusia agar tidak melanggar kepentingan umum. Jika dalam kehidupan ini masih ada manusia yang masih melakukan hal-hal yang kurang baik atau mengganggu kehidupan manusia lain itu berkaitan moralitas individu itu sendiri.⁵⁸

4. Teori efek jera

Berbagai tempat sering terdengar mengenai efek jera pada saat ini baik ditengah masyarakat luas, seperti kampus, media massa, masyarakat maupun di lembaga pemerintahan seperti lembaga eksekutif, legislatif juga yudikatif. Kemunculan istilah efek jera tidak terlepas dengan adanya

⁵⁷ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, 86

⁵⁸ Teguh Prasetyo, *hukum pidana*, 15

kegeraman dan juga kekawatiran masyarakat dengan adanya ketidakseimbangan antara hukum yang seharusnya dengan hukum kenyataan yang ada dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana money laudring.

Efek jera memiliki banyak pandangan diantaranya yang paling populer ialah “tidak berani mengulangi perbuatan ataupun kejahatannya”, membuat takut mengulangi perbuatan serupa. Dengan demikian istilah efek jera ialah suatu istilah yang sangat populer selama ini dan bahkan lembaga komisi pemberantasan korupsi memakai istilah efek jera dan juga terapi efek kejut bagi para pelaku tindak pidana.⁵⁹

Menurut etimologis efek jera terdapat dari dua kata. Dalam KBBI, efek yang berarti akibat: pengaruh, kesan yang timbul pada pikiran penonton, pendengar pembaca dan sebagainya “sudah mendengar atau juga melihat sesuatu”. Sedangkan jera memiliki arti tidak mau dan juga tidak berani berbuat lagi atau tobat.⁶⁰

Menurut bahasa efek jera berasal dari bahasa asing/inggris yang memiliki dua kata yaitu sebagai berikut *deterrence* dan *effect*, *deterrence* ialah menakutkan, supaya jangan melakukan lagi, adapun *effect* berarti sesuatu yang timbul dari akibat yang sudah dilakukan.⁶¹

Wayne R. Lafave berpandangan, sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya, mengatakan ialah salah satu tujuan pidana adalah

⁵⁹ I Ketut Mertha, *Efek Jera, Pemiskinan Koruptor, Dan Sanksi Pidana*, 9

⁶⁰ Departemen Pendidikan Nasional R.I, Pusat Bahasa, 2008, diakses 23 November 2023

⁶¹ Wojo Wasito dan Tito Wasito, *Kamus Lengkap, Inggris Indonesia*, (Bandung, Hasta, 1991). 42-43”.

memberikan efek jera agar para pelaku kejahatan tidak berkeinginan untuk mengulangi perbuatannya lagi. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada dasarnya sama seperti teori *relatif* terkait pencegahan khusus dan umum. Jika pencegahan umum itu ditunjukkan kepada orang lain agar tidak melakukan hal yang serupa, maka pencegahan khusus ini berfokus pada pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatan kejahatan tersebut.⁶²

Dengan demikian efek jera bisa diartikan sebagai rasa jera yang muncul dari suatu akibat, adanya suatu hukuman yang dikenakan kepada para pelaku tindak pidana pencucian uang dan juga tidak mengulanginya kembali perbuatan itu lagi.

5. Teori Komparasi

. Teori komparasi yaitu teori yang digunakan dalam penelitian komparatif, yaitu penelitian yang membandingkan dua atau lebih variabel, kelompok, atau fenomena. Teori komparasi bersifat deduktif, yaitu dimulai dari perkiraan atau pikiran spekulatif, kemudian diterangkan dengan data. Teori ini berfungsi sebagai mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab akibat mengenai dua variabel yang berbeda. Tujuan penelitian komparasi adalah untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara variabel-variabel yang dibandingkan. Penelitian komparasi dapat digunakan untuk memahami karakteristik, hubungan kausal, atau dampak dari fenomena yang diteliti.⁶³ Menurut Bernadin bahwa komparasi ialah proses

⁶² Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, 40

⁶³ Dini, <https://www.gramedia.com/literasi/metode-komparatif/> , Diakses jumat 10 januari 2025, pukul 19:59 WIB.

sistematis yang digunakan untuk menilai mengenai kesamaan juga perbedaan antara dua atau lebih entitas dalam berbagai dimensi.⁶⁴

Tujuan komparasi ialah sebagai bagian untuk menarik perbandingan antara dua atau lebih fakta dari variable yang diperiksa, untuk mengetahui temuan-temuan unik di masing-masing objek.

Adapun beberapa metode dalam komparasi meliputi:

- a. Identifikasi variable: dalam hal ini perlunya menentukan variable yang akan dibandingkan
- b. Pemilihan objek: dalam hal ini perlunya pemilihan objek yang akan diteliti seperti UU dengan UU
- c. Pengumpulan data: mengumpulkan data seperti UU untuk menganalisis perbandingannya.

Dalam kajian teori komparasi, terdapat beberapa konsep-konsep utama dalam penelitian komparasi meliputi:⁶⁵

- a. Perbandingan Individual

Mengenai Jenis penelitian ini membandingkan karakteristik masing-masing kasus atau variabel yang dipelajari secara individual.

Tujuannya untuk Memperluas pengetahuan dan memberikan wawasan untuk melihat karakteristik kasus dengan lebih mendalam

- b. Perbandingan Universal

⁶⁴ Aisah Nurhasanah, Definisi Komparasi Menurut Para Ahli, <https://redasamudera.id/definisi-komparasi-menurut-para-ahli/>, diakses, jumat 10 januari 2024 pukul 20:22 WIB.

⁶⁵ Salma, Penelitian Komparatif: Pengertian, Cara Menyusun dan Contoh Lengkap, <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-komparatif/> diakses minggu, 12 januari 2025, pukul 21:04 WIB.

Jenis perbandingan ini menetapkan bahwa setiap fenomena mengikuti aturan yang sama. Mengembangkan landasan teori fundamental dengan generalisasi dan relevansi yang signifikan, serta memberikan teori yang dapat menjelaskan kasus yang sedang diteliti

c. Analisis Perbandingan

Metode umum yang digunakan untuk mengevaluasi perbedaan dan kesamaan antara dua atau lebih objek atau fenomena.

Konsep-konsep ini membantu peneliti dalam merancang dan melaksanakan studi *komparatif* dengan cara yang sistematis, sehingga dapat menarik kesimpulan yang valid dan relevan mengenai fenomena yang diteliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ialah sebuah kegiatan yang bersifat ilmiah, yang mana penelitian hukum ini didasarkan pada sebuah metode, sistematis juga pemikiran, dengan tujuan mempelajari sebuah gejala hukum tertentu, dengan satu atau sejumlah gejala hukum menggunakan analisa.⁶⁶

Metode merupakan suatu proses, dasar untuk memecahkan suatu permasalahan, sedangkan pengertian penelitian merupakan suatu proses pemeriksaan dengan cara hati-hati juga bersungguh-sungguh dan selesai terhadap suatu gejala dalam menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian proses dasar dan tata cara untuk memecahkan suatu permasalahan dalam melakukan penelitian.⁶⁷

Dalam hal ini penulis memakai Metode penelitian secara yuridis normatif.

A. Jenis Penelitian

Penentuan jenis penelitian ini disesuaikan dengan isu hukum yang diangkat dan akan dicari suatu jawabannya ialah tentang Analisis Komparatif Pengaturan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian uang Dalam Undang-Undang PPTPPU Dan KUHP Baru. Agar dapat memberikan sebuah jawaban terhadap isu hukum ini maka dipilihlah jenis penelitian normatif.

Penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan (*normative law research*) yakni dengan menggunakan pendekatan secara normatif yang berupa produk perilaku hukum yakni dengan mengkaji undang – undang yang

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2006), 35.

⁶⁷ Efendi roni, “*Kebijakan Hukum Pidana Dalam pemberantasan Tradisi Omerta Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*”, (yogyakarta: CV budi utama, 2021), 12-13

dikonsep sebagai norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini berfokus pada asas maupun doktrin, pebandingan hukum , pemedanaan serta sejarah hukum ⁶⁸.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kosneptual (*conseptual Approach*). Dan pendekatan perbandingan (*Comperative approach*)

1. *Statute Approach*

Adapun yang dimaksud dengan pendekatan *Statute Approach* ialah suatu pendekatan yang dilakukan pada aturan hukum , dalam hal ini pendekatan undang-undang digunakan untuk mengetahui/mengkaji mengenai aturan hukum dalam penjatuhan sangsi teradap pelaku kejahatan, yang menjadi suatu fokus penelitian ini.

2. *Conseptual Approach*

Adapun yang dimaksud dengan pendekatan *Conseptual Approach* ialah suatu pendekatan guna untuk menemukan suatu konsep yang berasal dari doktrin – doktrin para pakar hukum yang berkenaan dengan TPPU, pendekatan ini berfungsi sebagai bahan untuk mencari pandangan-pandangan para ahli dalam mengkaji aturan hukum berkenaan konsep,teori atau pandangan ahli, sehingga menemukan jawabana yang diteliti .⁶⁹

⁶⁸ Muhammad Abdul kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 52

⁶⁹ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet-9*, (jakarta: Kencana Preada Media Grup, 2019). 119.

3. *Comperative approach*

Adapun yang dimaksud dengan pendekatan *Comperative approach* menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul perbandingan hukum ialah perbandingan sebagai suatu kegiatan dalam melakukan analisis terhadap persamaan dan/atau perbedaan antara dua gejala tertentu ataupun lebih dari itu, pendekatan perbandingan ini berfungsi untuk melakukan perbandingan antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lain sehingga mendapatkan aturan hukum yang relevan dan mempunyai efek jera kepada para pelaku kejahatan.⁷⁰

C. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum utama yang menjadi acuan dalam penelitian yang tentunya berkenaan memecahkan masalah yang sedang diteliti diantaranya ialah:

- a. UUNo.1 tahun 1946 tentang KUHP Lama
- b. UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP Baru
- c. UU No.8 Tahun 2010 Tentang PPTPPU
- d. Naskah Akademik Money Laundering
- e. Naskah Akademik- KUHP Baru

2. Bahan Hukum Sekunder

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1979), 10

Bahan hukum ini berkenaan seperti hasil penelitian yang dikemukakan oleh ahli hukum, jurnal dan artikel yang menerangkan mengenai TPPU.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini ialah dapat memberikan suatu petunjuk maupun penjabaran terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti KBBI kamus Hukum, ensiklopedia hukum, internet dan sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah sebuah langkah penting dalam sebuah penelitian. Dikarnakan dengan data yang telah dikumpulkan nanti, peneliti akan dapat memberikan suatu kesimpulan terhadap fokus pembahasan. Bila peneliti tidak mengetahui teknik pengumpulan suatu data, peneliti nantinya kurang fokus dalam mendapatkan data yang sesuai dengan isu hukum dan juga standar penelitian.⁷¹

Dalam teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara penyesuaian terhadap pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan secara undang-undang dan pendekatan secara konseptual. Pada pengumpulan data peneliti menggunakan suatu teknik penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu mengkaji informasi yang dilakukan penulis mengenai fokus permasalahan yang berasal dari berbagai sumber tertulis dan dipublikasikan secara luas yang dibutuhkan penulis untuk penelitian ini.

⁷¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 114

E. Tehnik Analisis Data

Jika telah terkumpul data atau bahan hukum yang bersesuaian dengan teknik pengumpulan data yang sudah dijelaskan sebelumnya, selanjutnya data-data itu kemudian dikaji dan dianalisis agar mendapatkan suatu kesimpulan guna untuk memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan.

Analisis data yaitu peneliti melakukan pembahasan terhadap bahan hukum dengan menghubungkan data perundang undangan yang satu dan undang-undang yang lainnya, kemudian dikaji dan dianalisis melalui teori yang relevan, dalam teknik analisis data yang didapat dari hasil penelitian disusun dan selanjutnya diuraikan dengan cara teknik analisis deskriptif untuk menemukan hasil penelitian yang dapat dipahami dengan jelas atas penjawaban permasalahan yang diteliti, dan memberikan problem solving berupa rekomendasi terhadap permasalahan yang diangkat untuk memberi evaluasi terhadap adanya suatu kondisi hukum. Kemudian langkah terakhir dengan memberikan argumentasi terhadap hasil analisisnya guna untuk menjawab suatu problematika yang ada.⁷²

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini keabsahan data menggunakan metode triangulasi yaitu pengecekan ulang dilakukan sebelum atau sesudah data di analisis sehingga dengan uji kredibilitas yang dilakukan dengan meningkatkan pengamatan bahan hukum secara cermat dan relevan terhadap permasalahan yang diangkat,⁷³ maka dalam hal ini peneliti meningkatkan ketekunan dengan membaca

⁷² Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 92

⁷³ Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 103.

berbagai referensi buku maupun hasil penelitian terdahulu. sehingga adanya ketekunan peneliti dalam membaca berbagai wawasan yang semakin luas akan dapat digunakan untuk memeriksa bahan hukum yang ditemukan itu benar-benar dipercaya.

G. Tahap – Tahap Penelitian

Dalam bagian ini berisi mengenai perencanaan dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mulai sejak awal sampai akhir. Adapun tahapannya sebagai berikut:

1. Tahapan pra penelitian

- a. Menyusun atau menentukan permasalahan yang ingin di teliti atau yang akan diangkat.
- b. Berkonsultasi dengan teman yang mengerti atau dengan dosen penasehat prihal permasalahan yang akan diangkat

2. Tahapan penelitian

- a. Mempelajari latar belakang, tujuan, bahan hukum
- b. Mencari sumber data, bahan hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.

3. Tahapan pasca penelitian

- a. Memberikan suatu kesimpulan
- b. Memberikan suatu saran ataupun rekomendasi dalam penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian uang Dalam UU No. 8 Tahun 2010 Tentang TPPU

Sebelum membahas mengenai suatu sanksi pidana dalam tindak pidana pencucian uang dalam UU TPPU, perlu diketahui dahulu mengenai penjabaran definisi dan juga batasan-batasan pencucian uang sebagai berikut:

1. Definisi Pencucian Uang

Pencucian uang ialah suatu cara dalam menjadikan suatu hasil kejahatan atau sering disebut uang kotor yang mana di ubah kedalam bentuk yang dapat dilihat seolah-olah berasal dari suatu kegiatan bersih, legal atau sah dimata orang lain maupun dimata hukum . Umumnya para pelaku tindak pidana pencucian uang berupaya menyembunyikan atau pun mengsamarkan asal-muasal harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana dengan berbagai macam cara, agar harta kekayaanya dari hasil suatu tindak pidana susah untuk dideteksi oleh aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang, sehingga dengan sesukanya menggunakan harta kekayaanya tersebut baik dalam bentuk kegiatan yang legal maupun kegiatan yang ilegal. Oleh karnanya, TPPU bukan hanya mengancam stabilitas sistem perekonomian adapun juga tatanan keuangan dan juga membahayakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara berlandaskan

pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁷⁴

Pencucian uang atau pencucian uang adalah suatu perilaku jahat yang dijalankan oleh seseorang, kelompok, atau korporasi dengan bermaksud juga sengaja untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, surat berharga atau juga perbuatan lain atas harta kekayaan. diketahui atau juga patut diduga ialah hasil dari suatu tindak pidana dengan dengan maksud atau tujuan menyembunyikannya atau menyamarkannya asal-muasal harta kekayaannya tersebut juga menjerat juga orang-orang yang menerima dan menguasainya.⁷⁵

Dengan demikian bahwa pencucian uang dapat diartikan secara singkat ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang ataupun korporasi untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana agar harta yang diperoleh menjadi seolah-olah dari hasil yang halal agar tidak diketahui oleh orang lain maupun hukum.⁷⁶

⁷⁴Setneg Ri UU no. 8 Tahun 2010, penjelasan umum.

⁷⁵Setneg Ri UU no. 8 Tahun 2010 dan Setneg Ri UU no. 1 Tahun 2023

⁷⁶Asepnusrobah, pencucian uang, retrieved November, 12, 2024, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1897-pencucian-uang>,

2. Batasan-Batasan Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang atau pencucian uang (TPPU), ialah sebuah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) dimana sebuah kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*), akan tetapi tindak pidana pencucian uang atau pencucian uang tidak harus membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal karna berdiri sendiri, meskipun pencucian uang ini tindak pidana lanjutan. secara umum para pelaku tindak pidana pencucian uang berupaya menyembunyikan atau pun mengsamarkan asal-muasal harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana dengan berbagai macam cara, agar harta kekayaannya dari hasil suatu tindak pidana susah untuk dideteksi oleh aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang, sehingga dengan sesukanya menggunakan harta kekayaannya tersebut baik dalam bentuk kegiatan yang legal maupun kegiatan yang ilegal.⁷⁷

Adapun penjabaran mengenai tindakan yang masuk kedalam TPPU meliputi sebagai berikut:

- a. Menempatkan ialah suatu tindakan menempatkan uang tunai kedalam penyedia jasa keuangan seperti bank DLL, yang mana diduga dari hasil tindak pidana.
- b. Mentransfer ialah suatu tindakan mengirim uang tunai lewat jasa keuangan yang diduga hasil dari tindak pidana

⁷⁷ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2017*, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Indonesia), 7

- c. Mengalihkan ialah suatu tindakan memindahkan uang melalui jasa keuangan kepada jasa keuangan lainnya, diduga dari hasil tindak pidana
- d. Membelanjakan ialah perbuatan membeli sesuatu seperti property, tanah DLL, yang mana diduga dari hasil tindak pidana
- e. Menghibahkan ialah suatu tindakan menyumbangkan harta kekayaannya diduga dari hasil tindak pidana
- f. Menitipkan ialah suatu tindakan menitipkan barang atau pun uang kepada orang lain yang mana diduga dari hasil tindak pidana
- g. Membawa keluar negeri ialah suatu tindakan dengan sengaja membawa kabur barang-barang, uang atau harta kekayaan lainnya ke Negara lain, diduga dari hasil tindak pidana
- h. Mengubah bentuk ialah suatu tindakan seperti mengubah uang rupiah ke dalam bentuk mata uang asing dollar yang diduga dari hasil tindak pidana
- i. Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga ialah kegiatan tukar menukar uang dengan sesuatu hal lainnya agar bisa mendapatkan apa yang diinginkannya yang mana uang tersebut diduga dari hasil tindak pidana
- j. Menyembunyikan ialah tindakan menyimpan atau menutupi agar tidak kelihatan agar orang lain tidak mengetahui asal usul nya karna hal tersebut diduga dari hasil tindak pidana
- k. Dan lain sebagainya.⁷⁸

Dari penjelasan diatas mengenai tindakan yang masuk tindak pidana pencucian uang seperti mentrasfer, Mengalihkan, Membelanjakan,

⁷⁸ Setneg Ri UU no. 8 Tahun 2010, Pasal 3 dan 4

Menghibahkan, Menitipkan, Mengubah bentuk, Membawa keluar negeri DLL, ialah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam pasal 3, 4, 5 UU No. 8 tahun 2010 tentang TPPU dapat dikenakan sanksi pidana atau pun denda yang diatur dalam pasal tersebut.

Adapun juga mengenai tindak pidana asal yang menjadi TPPU atau harta kekayaan hasil tindak pidana meliputi dari Korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan. Tindak pidana yang sudah disebutkan ialah suatu tindak pidana asal yang mana selanjutnya dilakukanlah TPPU agar harta kekayaan yang di peroleh dari tindak pidana tersebut menjadi harta yang seolah-olah didapat dari perbuatan yang sah.⁷⁹ Tujuan utama seseorang atau korporasi dalam melakukan tindak pidana pencucian uang ialah untuk menyembunyikan juga menyamarkan asal muasal harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana.⁸⁰

Dalam tindak pidana pencucian uang ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh pelaku TPPU yang akan dijabarkan sebagai berikut:⁸¹

⁷⁹ Setneg Ri UU no. 8 Tahun 2010, pasal 2 ayat (1).

⁸⁰ Setneg Ri UU no. 8 Tahun 2010, pasal 3.

⁸¹ Mahkamah Agung, *Naskah Akademis: Money Laundering*, (Jakarta: MA RI,2006), 42-

a. Penempatan (*Placement*)

Penempatan ialah sebuah tahap yang sederhana, dimana proses penempatan uang hasil dari tindak pidana kedalam sistem keuangan, seperti menempatkan dana kedalam bank selanjutnya dana tersebut ditransfer dari satu bank ke bank lainnya. Pada tahapan ini paling mudah terdeteksi sehingga dapat diketahui sumbernya.

b. Transfer (*Layering*)

Transfer ialah sebuah upaya pengiriman uang melalui berbagai transaksi keuangan untuk mengubah bentuk sehingga sulit diketahui sumbernya, misalnya yang sering digunakan yaitu dengan mengirim dari perusahaan palsu yang satu kepada perusahaan palsu lainnya dengan mengandalkan kerahasiaan bank. juga seperti mengubah mata uang dan berbelanja barang-barang bernilai tinggi seperti kapal, rumah, mobil

DLL.

c. Penyatuan (*Integration*)

Tahap ini ialah uang yang telah dicuci diambil kembali yang selanjutnya menggunakan uang tersebut untuk berbagai kegiatan yang legal seperti berbisnis, berinvestasi dan lain sebagainya. Sehingga hasil yang didapat tampak sah atau tampaknya dari hasil yang legal.

3. Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU

Sebelum membahas mengenai sanksi dalam ketentuan pasal-pasal dalam UU TPPU perlu mengetahui terlebih dahulu mengetahui tujuan

dibentuknya UU TPPU yaitu tindak pidana pencucian uang ini bukan hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas system keuangan, akan tetapi juga dapat membahayakan lini kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia 1945.⁸² Selanjutnya undang-undang tindak pidana pencucian uang (UUTPPU) mengatur sanksi bagi pelaku TPPU yang mana sanksi yang cukup berat dengan ancaman penjara hingga 20 tahun dan denda maksimum Rp 10 miliar rupiah, adapun pasal-pasal yang mengatur sanksi dalam UU TPPU ialah sebagai berikut ini:⁸³

a. Pasal 3 dalam UU No.8 Tahun 2010 tentang TPPU berbunyi:

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

b. Pasal 4 dalam UU No.8 Tahun 2010 tentang TPPU berbunyi:

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

⁸² Romli Atmasasmita, UU TPPU Dan Sanksi Atas Pelanggarnya, diakses pada November 18, 2024, <https://nasional.sindonews.com/read/1059699/18/uu-tppu-dan-sanksi-atas-pelanggarnya-1680130995>

⁸³ Setneg Ri UU no. 8 Tahun 2010, pasal 3, pasal 4, pasal 5 ayat (1).

c. Pasal 5 ayat (1) dalam UU No.8 Tahun 2010 tentang TPPU berbunyi:

Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Jadi, analisis mengenai pengaturan sanksi tindak pidana pencucian uang dalam UU TPPU, yang mana dalam UU ini sanksi pidana yang begitu tinggi dan mampu memberikan sebuah efek jera terhadap para pelakunya secara teori mengenai sanksi pidana ini sudah cukup mampu memberikan pencegahan juga memberantas TPPU. Berkaitan dengan tujuan pidana, Wayne R. Lafave berpandangan, sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya, mengatakan ialah salah satu tujuan pidana adalah memberikan efek jera agar para pelaku kejahatan tidak berkeinginan untuk mengulangi perbuatannya lagi. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada dasarnya sama seperti teori relatif terkait pencegahan khusus dan umum. Jika pencegahan umum itu ditunjukkan kepada orang lain agar tidak melakukan hal yang serupa, maka pencegahan khusus ini berfokus pada pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatan kejahatan tersebut.⁸⁴

B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Baru

Sebelum membahas mengenai suatu sanksi pidana, tindak pidana pencucian uang dalam KUHP baru, perlu diketahui dahulu mengenai

⁸⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, 40

penjabaran sejarah KUHP baru dan juga perbedaan KUHP lama dan KUHP baru sebagai berikut:

1. Sejarah KUHP Baru

Aturan hukum yang berlaku sebelumnya yaitu aturan hukum peninggalan dari hukum kolonial belanda dikenal dengan sebutan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië* (WvSNI), setelah kemerdekaan pada tahun 1945, WvSNI dipakai untuk menutupi atau menghindari kekosongan hukum pidana.⁸⁵ Kemudian adanya usaha untuk memperbaiki KUHP yang mana telah dimulai pada 1958 dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) dan juga dilanjut dengan seminar hukum nasional 1 pada tahun 1963. Namun, seiring berjalanya waktu proses ini mengalami banyak kendala seperti pergantian menteri juga presiden sehingga berhenti-henti tidak mulus.⁸⁶ Pada tahun 1993 disiapkannya rumusan praktis kuhp baru, namun beberapa tahun hingga tahun 1998 belum adanya kemajuan signifikan yang berarti hingga kemudian di ajukan kembali Rancangan Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh menteri kehakiman saat itu, Professor Muladi.⁸⁷

Setelah melalui beberapa fase dan perubahan kepemimpinan, dan akhirnya DPR mnyepakati draf RKUHP dalam pengambilan keputusan

⁸⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republic Indonesia, *Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang KUHP*,(Jakarta: BPHN, 2015), 165

⁸⁶ Rilo Pambudi, sejarah kuhp dan perjalanan RKUHP menjadi KUHP Baru, diakses pada November 21, 1014, <https://www.inews.id/news/nasional/sejarah-kuhp-dan-perjalanan-rkuhp-menjadi-kuhp-baru>.

⁸⁷ Yuli Nurhanisah, perjalanan panjang RKUHP di Indonesia, diakses pada November 21, 2024, <https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-panjang-rkuhp-di-indonesia>.

tingkat pertama pada priode 2014-2019, selanjutnya pada 6 desember 2022 disahkannya RKUHP menjadi undang-undang yaitu UU No. 1 Tahun 2023.⁸⁸

KUHP Baru ini diharapkan dapat memberikan suatu cerminan nilai-nilai lokal dan adat istiadat di Indonesiaan dan dapat mekikuti perkembangan zaman, adapun perubahan yang yang ada dalam KUHP Baru ini ialah sebagai berikut:

- a. Pengakuan terhadap Hukum Adat KUHP Baru ini mengakomodasi hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku selama sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan nilai universal
- b. Pemisahan Kategori Tindak Pidana: Dalam KUHP Baru ini tidak lagi memuat kategori kejahatan dan pelanggaran seperti yang ada dalam KUHP Lama, yang mana termuat pengaturan berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).
- c. Asas legalitas: dalam KUHP Baru ini meskipun termuat mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), namun tidak menghilangkan asas legalitas sebagai suatu dasar kepastian hukum yang berlaku.⁸⁹

Mengenai KUHP Baru ini dirancang akan mulai berlaku pada januari 2026, hal ini memberikan suatu keluasaan kepada para penegak hukum untu mempelajari juga mempersiapkan implementasinya sehingga akan benar-benar siap nantinmya.

⁸⁸ Hartanto, menyongsong berlakunya KUHP Baru 2026, diakses pada November 21, 2024, <https://hukum.widyamataram.ac.id/menyongsong-berlakunya-kuhp-baru-2026/>.

⁸⁹ Ady Thea Da, beragam perubahan dalam KUHP Baru, diakses pada November 21, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/beragam-perubahan-signifikan-dalam-kuhp-baru-lt647f0ac6d6a99/>.

2. Perbedaan KUHP Lama Dan KUHP Baru

Perbandingan dalam KUHP Baru dan KUHP Lama untuk menemukan perbedaan yang ada dalam kedua aturan tersebut, antara kedua ketentuan dalam KUHP Lama dan KUHP Baru menunjukkan upaya dalam meningkatkan efektivitas juga keadilan hukum dengan memperbarui ketentuan yang ada dalam KUHP Lama. Perubahan dalam ketentuan KUHP Lama keversi KUHP Baru memberikan sejumlah perbedaan dalam ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya. Berikut perbedaan utama didalam KUHP Lama dan KUHP Baru:⁹⁰

- a. Definisi tindak pidana: KUHP Baru mengubah beberapa definisi mengenai tindak pidana juga menambahkan beberapa jenis tindak pidana yang baru, seperti didalam KUHP Lama tindak pidana yang dianggap tidak melanggar hukum , dan kini dalam KUHP Baru dapat dikenakan sanksi pidana.
- b. Peningkatan sanksi pidana: dalam KUHP Baru memberikan sanksi pidana lebih berat terhadap beberapa tindak pidana yang mana dianggap dapat merugikan masyarakat. Seperti korupsi, terorisme, dan kejahatan siber. Dalam penerapannya, terhadap pelaku tindak pidana yang sebelumnya sanksinya ringan menjadi pemberian sanksi lebih berat.
- c. Penghapusan pidana mati: dalam KUHP Baru menghapus sanksi pidana mati sebuah bentuk hukum an terhadap pelaku tindak pidana. Dalam

⁹⁰ Edi kristianta taringan, Erni Darmayanti , Dwi Suci Amaniarsih , dan Boby Daniel Simatupang, tinjauan yuridis perbandinagan KUHP Lama dan KUHP Baru, Volume 18, nomer 3: 596, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/viewFile/4449/pdf>.

penerapannya yang sebelumnya dijatuhkan hukuman mati dan kini hanya dikenakan sanksi pidana seumur hidup.

- d. Pemberian Kebebasan beryarat: dalam KUHP Baru ini memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mengajukan bebas beryarat dengan memenuhi ketentuan syarat yang ada. Dimana dalam KUHP Lama menerapkan bahwa narapidana harus menjalani hukuman penuh dan kini bisa mendapatkan kebebasan bersyarat jika sudah menjalani hukuman setengahnya dengan memenuhi ketentuan syarat-syarat yang ada.
- e. Perubahan dalam prosedur persidangan : dalam KUHP Baru ini memberikan imunitas terhadap saksi dan korban yang mana korban tindak usah merasa takut lagi dalam memberikan keterangan karena sudah dilindungi oleh hukum .
- f. Tanggung jawab korporasi: dalam KUHP Lama tidak mengenal ketentuan tanggungjawaban korporasi, namun dalam KUHP Baru ini mengadopsi prinsip pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, yang mana mereka dapat dikenakan sanksi pidana.

Perbedaan yang sudah dijabarkan diatas ini memiliki implikasi dalam konteks hukum pidana di Indonesia yang mana sebagai landasan dalam mengubah KUHP Ini karna ingin meninggalkan hukum warisan belanda dan memakai hukum yang memiliki ciri khas ke Indonesiaanya yang mana mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga KUHP Baru ini diharapkan dapat lebih tegas lagi dalam pemberian sanksi juga dapat melindungi masyarakat. Perubahan-perubahan ini mencerminkan upaya

dalam menciptakan sistem hukum yang lebih modern, adil juga responsif terhadap perkembangan zaman di Indonesia.

3. Sanksi Pencucian Uang Dalam KUHP Baru

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomer 1 tahun 2023 tentang KUHP Baru pada tanggal 2 Januari 2023, adanya beberapa pasal dalam UU TPPU dicabut dan diubah pengacuanya memakai KUHP yang diatur dalam pasal 607 sampai dengan pasal 609, dengan rincian pasal sebagai berikut ini:

a. Pasal 607 ayat 1 poin A dalam UU No. 1 Tahun 2023 berbunyi:

Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga Atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan Yang Diketuainya Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Dengan Tujuan Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan, Dipidana Dengan Pidana Penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII (5 miliar).

b. Pasal 607 ayat 1 poin B dalam UU No. 1 Tahun 2023 berbunyi:

Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI (2 miliar).

c. Pasal 607 ayat 1 poin C dalam UU No. 1 Tahun 2023 berbunyi:

Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI (2 miliar).⁹¹

⁹¹ Setneg RI, UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 607 Ayat 1 Poin A,B,C.

Jadi, analisis mengenai Sanksi untuk Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU) dalam KUHP Baru dimana mengalami suatu perubahan yang signifikan dibandingkan dalam ketentuan sebelumnya dalam UU nomer 8, tahun 2010 Tentang TPPU. Pada KUHP Baru ini sanksi pidana bagi TPPU mengalami penurunan pidana penjara yang sudah disebutkan diatas mengenai sanksi 15 tahun dan denda 5 miliar di pasal 607 ayat 1 poin A, sedangkan dalam ayat 1 poin B hukumnya 15 tahun dan denda 2 miliar. Selanjutnya dalam KUHP Baru ini termuat mengenai pencabutan pasal, dimana mengenai pasal yang sama diatur diluar KUHP seperti UU TPPU maka tak berlaku lagi dimana pengacuanya diganti atau memakai pasal dalam KUHP Baru ini.

C. Perbandingan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam UU No. 8 Tahun 2010 Tentang TPPU Dan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Baru

Dengan mengkaji penelitian tentang Tindak pidana Pencucian uang yang marak dilakukan penjahat seperti oleh orang-orang pemerintahan, juga masyarakat secara umum, TPPU ini perbuatan yang sangat merugikan negara maupun masyarakat juga TPPU tidak hanya mengancam stabilitas sistem perekonomian adapun juga tatanan keuangan dan juga membahayakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Dalam hal ini diperlukan untuk mengkaji mengenai perbandingan sanksi pidana bagi pelaku TPPU

dalam Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan KUHP Baru.

Perbandingan ialah suatu pendekatan secara ilmiah untuk melakukan penelitian normatif dimana pendekatan ini mengupayakan untuk menemukan suatu unsur perbedaan juga persamaan mengenai kedua aturan hukum UU TPPU dan KUHP Baru. Sehingga bisa menemukan suatu analisa perbandingan mengenai sanksi pada kedua aturan hukum tersebut mana yang lebih relevan dalam upaya mencegah juga memberantas TPPU yang marak terjadi belakangan ini.⁹²

1. Persamaan mengenai pengaturan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian uang Dalam UU TPPU Dan KUHP Baru

Mengenai penjelasan sudah dijabarkan dalam poin sebelumnya, Tindak Pidana Pencucian uang adalah sebuah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) dimana sebuah kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*), secara umum para pelaku tindak pidana money laudring berupaya menyembunyikan atau pun mengsamarkan asal-muasal harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana dengan berbagai macam cara, agar harta kekayaannya dari hasil suatu tindak pidana susah untuk dideteksi oleh aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang, sehingga dengan sesukanya

⁹² Achmad Fadhilatur Rahman, Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor : 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr, (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024), 91

menggunakan harta kekayaannya tersebut baik dalam bentuk kegiatan yang legal maupun kegiatan yang ilegal.⁹³

Dalam poin ini berfokus membahas mengenai persamaan didalam Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uangan KUHP Baru sebagai berikut:

a. UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU

1) Pasal 3 dalam UU No.8 Tahun 2010 tentang TPPU berbunyi:

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2) Pasal 4 dalam UU No.8 Tahun 2010 tentang TPPU berbunyi:

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3) Pasal 5 ayat (1) dalam UU No.8 Tahun 2010 tentang TPPU berbunyi:

Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

⁹³ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2017*, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Indonesia), 7

(lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)..⁹⁴

b. KUHP Baru

1) Pasal 607 ayat 1 poin A dalam UU No. 1 Tahun 2023 berbunyi:

Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga Atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan Yang Diketuainya Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Dengan Tujuan Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan, Dipidana Dengan Pidana Penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII (5 miliar).

2) Pasal 607 ayat 1 poin B dalam UU No. 1 Tahun 2023 berbunyi:

Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI (2 miliar).

3) Pasal 607 ayat 1 poin C dalam UU No. 1 Tahun 2023 berbunyi:

Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI(2 miliar).⁹⁵

Analisa mengenai persamaan tentang pengaturan sanksi TPPU dalam Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uangjuga KUHP Baru memiliki kesamaan satu sama lain yaitu sama-sama mengatur sebuah sanksi terhadap perbuatan TPPU. Seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,

⁹⁴ Setneg RI, UU No. 8 Tahun 2010, pasal 3, pasal 4, pasal 5 ayat (1).

⁹⁵ Setneg RI, UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 607 Ayat 1 Poin A,B,C.

menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, surat berharga atau juga perbuatan lain atas harta kekayaan. diketahui atau patut diduga ialah hasil dari suatu tindak pidana.

2. Perbedaan mengenai pengaturan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian uang Dalam UU TPPU Dan KUHP Baru

Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU) ialah sebuah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) dimana sebuah kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*), secara umum para pelaku tindak pidana money laudring berupaya menyembunyikan atau pun mengsamarkan asal-muasal harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana dengan berbagai macam cara, agar harta kekayaannya dari hasil suatu tindak pidana susah untuk dideteksi oleh aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang, sehingga dengan sukanya menggunakan harta kekayaannya tersebut baik dalam bentuk kegiatan yang legal maupun kegiatan yang ilegal.⁹⁶ Selanjutnya dengan terbitnya KUHP Baru dimana sanksi untuk pelaku TPPU mengalami sebuah perubahan yang signifikan dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya didalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

Mengenai poin ini difokuskan mengenai perbedaan pengaturan sanksi dalam UU TPPU dan KUHP Baru, Setelah di undangkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru pada 2 Januari 2023, yang mana beberapa pasal dalam UU TPPU dicabut dan tak berlaku lagi dimana pengacuannya memakai pasal dalam KUHP Baru, diatur dalam pasal 607 ayat 1 poin A, B,

⁹⁶ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2017*, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Indonesia), 7

C. selanjutnya perbandingan diantara sanksi dalam UU TPPU dan KUHP Baru, dimana sanksi mengalami penurunan mengenai ancaman hukum an sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perbedaan ketentuan UU TPPU dan KUHP Baru

Ketentuan	UU TPPU	KUHP Baru
Pasal 3	Penjara maksimal 20 tahun, denda Rp. 10 miliar	Penjara maksimal 15 tahun, denda Rp. 5 miliar
Pasal 4	Penjara maksimal 20 tahun, denda Rp. 5 miliar	Penjara maksimal 15 tahun, denda RP. 2 miliar
Pasal 5	Penjara maksimal 5 tahun, denda Rp. 1 miliar	Penjara maksimal 5 tahun, denda RP. 2 miliar

Berdasarkan tabel diatas maka terlihatlah perbedaan mengenai sanksi pidana dalam UU TPPU dan KUHP Baru lebih ringan dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam UU TPPU yang lebih berat. Terdapat 2 perbedan utama dalam UU TPPU dan KUHP baru ialah terletak pada beratnya sanksi dan pengaturan hukum sebagai berikut:

- a. Mengenai beratnya sanksi ialah dalam UU TPPU sanksi lebih berat yang mana dalam pasal 3 dan 4, ancaman penjara 20 tahun denda 10 miliar dan 20 tahun denda 5 miliar. Pada KUHP Baru sanksi lebih ringan dalam pasal 607 ayat 1 huruf A, b, ancaman penjara 15 tahu denda 5 miliar dan 15 tahun denda 2 miliar.
- b. Mengenai pengaturan hukum ialah dalam UU TPPU mengatur TPPU secara khusus (*lex specialis*), dimana pemfokusan pada tindakan pencucian uang juga tindak pidana yang menjadi sumbernya. Sedangkan dalam KUHP Baru ialah pengaturan yang lebih umum (*lex generalis*), dimana mencakup berbagai tindak pidana termasuk didalamnya TPPU,

namun dengan pengaturan yang lebih ringan, KUHP Baru ini mencabut beberapa pasal dari UU TPPU, maka ketentuan mengenai TPPU sekarang menjadi ketentuan umum tidak lagi sebagai ketentuan khusus.⁹⁷

Mengenai penurunan sanksi pidana dalam KUHP Baru yang akan berlaku mulai 2 Januari 2026 akan memiliki implikasi seperti menipatnya potensi keberanian para pelaku yang mana dengan melemahnya sanksi memungkinkan para pelaku akan memiliki keberanian melakukan pencucian uang dikarenakan resiko hukum an lebih ringan dari sebelumnya dan juga akan meningkatkan money laundering, karna para pelaku akan merasa lebih aman dari konskuensi hukum . Tidak ada lagi efek jera bagi para pelaku TPPU bila hukum an lebih ringan, juga akan mengundang para pelaku lain untuk melakukan perbuatan yang sama yaitu TPPU.

3. Analisis terhadap kedua ketentuan hukum mana yang lebih baik

Berdasarkan penjabaran diatas mengenai persamaan dan perbedaan antara ketentuan sanksi didalam UU TPPU dan KUHP Baru yang mana menghasilkan suatu pandang yang menarik, dalam kedua ketentuan sama-sama mengatur TPPU namun dengan terbitnya KUHP Baru maka akan mencabut pasal yang ada dalam UU TPPU, dimana sanksi dalam KUHP Baru ini sangat rendah sehingga kedepan memungkinkan meningkatnya kasus-kasus TPPU juga akan mempersulit penegakan hukum , yang mana tujuan utama terbentuknya UU TPPU ialah mencegah dan memberantas TPPU, dengan demikian sanksi yang lebih baik digunakan yaitu sanksi yang

⁹⁷ Andi Saputra, hukuman *pelaku* pencucian uang di RUU KUHP lebih rendah dibanding UU TPPU, diakses pada November 2024, <https://news.detik.com/berita/d-5597799/hukuman-pelaku-pencucian-uang-di-ruu-kuhp-lebih-rendah-dibanding-uu-tppu>.

ada dalam UU TPPU pada pasal 3, 4, 5 ayat 1, karna lebih memberikan suatu efek jera terhadap pelaku maupun kepada orang yang berpotensi akan melakukan TPPU. Sehingga perlunya sanksi yang berat untuk mencegah dan memberantas TPPU ini.

D. Temuan-Temuan

Pada poin ini memaparkan mengenai hasil penemuan-penemuan hal-hal baru dari hasil analisis dari penjelasan diatas, mengenai hal-hal baru yaitu:

1. Dalam KUHP Baru sanksi pidana mengalami penurunan yang mana dalam ketentuan awal sanksi lebih berat yaitu 20 tahun dan denda 10 miliar didalam UU TPPU, kemudian dalam KUHP baru menjadi 15 tahun dan denda 5 miliar.
2. Pengaturan hukuman berubah yaitu perubahan dari pengaturan *lex specialis* UU TPPU ke *lex generalis* KUHP Baru yang mana pengatuaran tentang TPPU sekarang menjadi bagian dari hukum pidana umum tidak lagi UU khusus.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tibalah dalam penarikan kesimpulan guna untuk dapat menemukan jawaban atas pertanyaan dalam penelitian ini,. Dengan demikian peneliti menyatakan kesimpulan mengenai beberapa poin sebagai berikut:

1. Dalam undang-undang Tindak pidana pencucian uang mengatur sanksi bagi pelaku TPPU dimana sanksi yang ada dalam pasal di undang-undang ini cukup berat dengan ancaman penjara yang terdapat dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5. Dimana dalam Pasal 3 Mengatur hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar rupiah, Pasal 4 Mengatur hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda Rp 5 miliar rupiah,. dan Pasal 5 Mengatur hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda Rp 1 miliar rupiah,. Dalam UU ini sanksi pidana yang begitu tinggi dan mampu memberikan sebuah efek jera terhadap para pelakunya secara teori mengenai sanksi pidana ini sudah cukup mampu memberikan suatu pencegahan juga memberantas TPPU.
2. Dalam KUHP Baru mengatur mengenai sanksi terhadap pelaku TPPU yang mana ancaman pidananya lebih ringan, termuat dalam pasal 607 ayat 1 poin A,B,C, Pasal 607 ayat 1 Poin A yaitu sanksi pencucian uang dalam poin ini pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII (5 miliar), Poin B yaitu sanksi pencucian uang dalam poin ini pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak

kategori VI (2 miliar), poin C yaitu sanksi pencucian uang dalam poin ini pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI (2 miliar).

3. Mengenai hasil perbandingan antara Undang-Undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan KUHP baru memiliki sebuah persamaan dan juga perbedaan, persamaannya ialah mengenai jenis, tujuan, unsur-unsurnya sama dalam kedua ketentuan hukum tersebut mengenai tindak pidana pencucian uang. Sedangkan perbedaannya ialah adanya sanksi yang lebih berat dan lebih ringan, UU TPPU memuat sanksi yang lebih berat yang mana ancaman hukunya 20 tahun denda 10 miliar, setelah diundangkannya KUHP Baru maka adanya penurunan sanksi pidana juga terdapat pencabutan pasal yang ada dalam UU TPPU dimana pengacuanya diganti memakai pasal dalam KUHP Baru. Sanksi pidana pada KUHP baru mengalami penurunan ancaman hukuman 15 tahun dan denda 5 miliar. Mengenai penurunan sanksi pidana dalam KUHP Baru secara teori akan memiliki implikasi seperti meningkatnya potensi keberanian para pelaku melakukan pencucian uang dikarenakan resiko hukumnya lebih ringan dari sebelumnya dan meningkatkan money laundering, karena para pelaku akan merasa lebih aman dari konsekuensi hukum. Tidak ada lagi efek jera bagi para pelaku TPPU bila hukunya lebih ringan, juga akan mengundang para pelaku lain yang memiliki potensi untuk melakukan perbuatan yang sama yaitu TPPU.

B. Saran-saran

Dengan adanya penelitian mengenai pengaturan sanksi pidana bagi pelaku TPPU dalam UU TPPU dan KUHP Baru, maka peneliti memberikan beberapa saran serta rekomendasi berdasarkan pembahasan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya pemerintah merevisi dan Penyempurnaan regulasi mengingat adanya perbedaan signifikan dalam pengaturan sanksi antara UU No. 8 Tahun 2010 dan KUHP baru, peneliti berpandangan bahwa perlunya merevisi dan meregulasi pasal 607 ayat 1 huruf A,B,C dalam KUHP Baru, karna sanksinya lebih ringan dan dimana memiliki implikasi seperti meningkatnya potensi keberanian para pelaku melakukan pencucian uang dikarnakan resiko hukum an lebih ringan dari sebelumnya dan meningkatkan money laundering, karna para pelaku akan merasa lebih aman dari konskuensi hukum . Tidak ada lagi efek jera bagi para pelaku TPPU bila hukum an lebih ringan, juga akan mengundang para pelaku lain yang memiliki potensi untuk melakukan perbuatan yang sama yaitu TPPU.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agung, Mahkamah, Naskah Akademis: Money Laundering, Jakarta: MA RI, 2006
- Muntoha, "Negara hukum Indonesia pasca perubahan", UUD/1945, Yogyakarta: kaukaba dipantara, 2013
- Wirjono, "asas-asas hukum pidana di Indonesia, Bandung", PT Refika Aditama, 2003
- Sutedi, Adrian, "Tindak Pidana moey laudrig", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Guntur Tarigan, Henry, Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa", Ed. Revisi, Bandung: Angkasa, 2009
- Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana, Cetakan ke6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Andrisman, Tri, Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung: Unila, 2009
- Andrisman, Tri, Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010
- Tim Penyusun Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, Pedoman Karya Tulis Ilmiah, Jember : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2021
- Yanuar Chandra, Tofik, Hukum Pidana, Jakarta: PT Sangir Multi Usaha 2022
- Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013
- Rozah Aditya, umi, Asas Dan Tujuan Pidana Dalam Perkembangan Teori Pidana, Semarang: pustaka megister, 2015
- Effendi, Erdianto, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014
- Moeljatno, Azaz-azaz Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 1985
- Ariman, Rasyid dan Raghil, Fahmi, Hukum Pidana, Malang: setara press, 2015
- Poerwadarminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 1976

- Hamzah, Andi, asas-asas hukum pidana di Indonesia dan perkembanganya, Jakarta, PT sofmedia, 2020
- .Sianturi, S.R, Azas-Azas hukum Pidana, Jakarta; PT Rineka Cipta 1996
- Ketut Mertha, I, Efek Jera, Pemiskinan Koruptor, Dan Sanksi Pidana, Bali: Udayana University Press, 2014
- O.S. Hiariej, Eddy, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (edisi penyesuaian KUHP nasional), depok:rajawali pers 2024
- Poernomo, Bambang, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Luna, Erik, Punishment Theory, Holism, and the Procedural Conception of Restorative Justice, Utah Law Review: 2003
- Sriwidodo, Joko, kajian hukum pidana Indonesia (teori dan praktek), Jakarta:kepel press,2019
- Wojo Wasito dan Tito Wasito, Kamus Lengkap, Inggris Indonesia-Indonesia Inggris, Bandung, Hasta, 1991
- Mahmud Marzuki, Peter , Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta, 2006
- Soekanto, Soerjono , Perbandingan Hukum , Bandung: Alumni, 1979
- Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum , jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Putra, Nusa. Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- roni, Efendi. Kebijakan Hukum Pidana Dalam pemberantasan Tradisi Omerta Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,yogyakarta: CV budi utama, 2021
- Abdul kadir, Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum . Cet. 1, Bandung: PT. Citra AdityaBakti, , 2004
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2017, Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Indonesia
- Mahmud Marzuki, Petter. Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet-9, jakarta: Kencana Preada Media Grup, 2019

Skripsi

Fadhilatur Rahman, Achmad. Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor : 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr, (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024)

Undang-Undang

Sekretariat Negara Republic Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang PPTPPU, pasal 2 ayat (1).

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republic Indonesia, draf naskah akademik rancangan undang-undang tentang KUHP, Jakarta:BPHN, 2015

Sekretariat Negara Republic Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru

Jurnal

malau, Parnigotan, Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023, universitas kepulauan riau, Vol. 5, 2023.

Muaffaq, Ahmad, Linguistik Kontrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia di Bidang Fonologi, suatu Linguistik Terapan

Internet

<https://quran.kemenag.go.id/> Diakses pada Rabu, 26 juni 2024, pukul 13.00 WIB. Laporan transaksi mencurigakan Rp.300triliun sejak, mahfud: didiemin kemenkeu, TEMPO online, Retrieved april, 10, 2023, from <https://nasional.tempo.co/read/1700387/laporan-transaksi-mencurigakan-rp300-triliun-sejak-2009-mahfud-md-didiemin-kemenkeu>,

Macam-macam sanksi pidana dan contohnya, retrieved januari, 22, 2024 from <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnyaalt63227a2102445/?page=4>".

Terjemahan, retrieved November, 28, 2023, <https://translate.google.com/?sl=id&tl=en&text=tindak%20pidana&op=translate&hl=id>".

Romli atmasasmita, UU TPPU Dan Sanksi Atas Pelanggarnya, diakses pada November 18, 2024, <https://nasional.sindonews.com/read/1059699/18/uu-tppu-dan-sanksi-atas-pelanggarnya-1680130995>

Rilo Pambudi, sejarah kuhp dan perjalanan RKUHP menjadi KUHP Baru, diakses pada November 21, 2024, <https://www.inews.id/news/nasional/sejarah-kuhp-dan-perjalanan-rkuhp-menjadi-kuhp-baru>.

Yuli Nurhanisah, perjalanan panjang RKUHP di Indonesia, diakses pada November 21, 2024, <https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-panjang-rkuhp-di-indonesia>.

Hartanto, menyongsong berlakunya KUHP Baru 2026, diakses pada November 21, 2024, <https://hukum.widyamataram.ac.id/menyongsong-berlakunya-kuhp-baru-2026/>.

Ady Thea Da, beragam perubahan dalam KUHP Baru, diakses pada November 21, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/beragam-perubahan-signifikan-dalam-kuhp-baru-lt647f0ac6d6a99/>.

Edi kristianta taringan, Erni Darmayanti, Dwi Suci Amaniarsih, dan Bobby Daniel Simatupang, tinjauan yuridis perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru, Volume 18, nomor 3 <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/viewFile/4449/pdf>.

Andi Saputra, hukum an *pelaku* pencucian uang di RUU KUHP lebih rendah dibanding UU TPPU, diakses pada November 2024, <https://news.detik.com/berita/d-5597799/hukum-an-pelaku-pencucian-uang-di-ruu-kuhp-lebih-rendah-dibanding-uu-tppu>.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Subairi
Nim : 204102040041
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 11 November 2024
Yang Menyatakan



Mohammad subairi
NIM: 204102040041

BIODATA PENULIS



Biodata Pribadi

Nama : Mohammad Subairi
NIM : 204102040041
Tempat,Tanggal Lahir : Jember, 26 Mei 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan Terakhir : SMK
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Menikah
No. HP : 082228315840
Email : subairim89@gmail.com
Alamat : Dusun Sadengan, RT 002 RW 013, Desa. Rowo
Tengah, Kec.Sumberbaru, Kab. Jember, Jawa
Timur

Riwayat Pendidikan

SD : SDN 2 Yosorati (2007-2013)
SMP : SMPN 1 Sumberbaru (2013-2016)
SMK : SMKN 7 Jember(2016-2019)

Riwayat Organisasi

Pengurus KOMPRES Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
Pengurus LRDC Fakultas Syariah UIN KHAS Jember